STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DI BMT EL USWAH DHAMASRAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi SI Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

RISKA ANGELINA
3322207

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TA. 2025 / 2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Riska Angelina
Nim	: 3322207
Tempat, Tanggal Lahir	: Dharmasraya, 18 September 2004
Jurusan/Fakultas	: Perbankan Syariah / FEBI
Judul Skripsi	: Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Syariah di BMT El-Uswah Dhamasraya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli (original) karya penulis, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila kemudian terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk pergunakan semestinya.

Bukittinggi, 29 Januari 2026

Yang Menyatakan

Riska Angelina
3322207

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Berdasarkan hasil telaah dari Dosen Pembimbing Akademik dan Kepala Program Studi Perbankan Syariah, maka skripsi yang berjudul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Syariah di BMT El-Uswah Dhamasraya". Yang disusun oleh:

Nama : Riska Angelina

Nim : 3322207

Prodi : Perbankan Syariah

Telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan sebagai sebuah penelitian skripsi /TA agar dapat diproses lebih lanjut dan telah disetujui oleh dosen pembimbing.

Demikian surat persetujuan ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 29 Januari 2026
Pembimbing

Yenty Astrie Dewi, S.E, MM
NIP. 197603072023212010

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Syariah di BMT El-Uswah Dhamasraya"* ditulis oleh Riska Angelina NIM. 3322207 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro syariah di KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya serta menilai efektivitas strategi tersebut dalam menekan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dan menjaga keberlanjutan kinerja lembaga. Pembiayaan mikro syariah memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, namun dalam praktiknya tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan lembaga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pembiayaan mikro syariah di KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya selama periode 2020–2024. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya meliputi pendekatan persuasif dan kekeluargaan, penjadwalan kembali (*rescheduling*), penyesuaian persyaratan pembiayaan (*reconditioning*), serta restrukturisasi pembiayaan (*restructuring*) yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Strategi tersebut didukung oleh kedekatan sosial antara pengelola dan anggota serta penerapan prinsip syariah yang fleksibel. Penerapan strategi tersebut dinilai cukup efektif dalam menekan tingkat NPF dan membantu menjaga keberlanjutan operasional lembaga, meskipun masih diperlukan peningkatan pengawasan, analisis kelayakan pembiayaan, dan literasi keuangan anggota. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Mikro Syariah, Non Performing Financing (NPF), BMT, Strategi Penanganan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat besertakan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan melalui pribadinya yang luhur dan agung, serta meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu Al-Quran dan Hadits. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Syariah di BMT El-Uswah Dhamasraya."

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari penuh bahwa Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari keluarga yakni orang tua tercinta, kepada Ayahanda (Andi Cola) dan Ibunda (Mardalena) yang telah berjasa dalam membesarkan penulis, baik itu dalam memberikan support berupa materi atau non material. Penulis tidak akan lupa dengan segala macam pengorbanan beliau dalam mendidik, mengayomi, serta membimbing penulis hingga saat ini. Dan tidak lupa juga kepada saudara kandung yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.

Penulisan Skripsi ini tidak akan terlaksanakan dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dr. Afrinaldi, S. Sos. I., MA, Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Dr. Iiz Izmuddin, MA, Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Dr. H. Edi Rosman, S. Ag., M. Hum, Wakil Rektor III Universitas Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Dr. Aidil Alfin, M. Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

6. Habibatur Ridha, S.E,. MM selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. H. Harfandi, S.E, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) Perbankan Syariah tahun 2022.
8. Yenty Astrie Dewi, S.E selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran tenaga dan arahan untuk memberikan masukan dan motivasi agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,terutama dosen Jurusan Perbankan Syariah UIN SMDD Bukitting yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.

Bukittinggi, 29 Januari 2026

Penulis

Riska Angelina
3322207

DAFTAR ISI

COVER

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 10

E. Tujuan Penelitian 10

F. Manfaat Penelitian 11

G. Penjelasan Judul 11

BAB II LANDASAN TEORI 14

A. Konsep Pembiayaan Dalam Ekonomi Syariah 14

1. Definisi Pembiayaan Syariah 14

2. Prinsip Dasar Pembiayaan Berdasarkan Akad 15

B. Pembiayaan Bermasalah 16

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 16

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan 18

C. Pembiayaan Mikro Syariah 21

1. Pengertian Pembiayaan Mikro Syariah 21

2. Karakteristik Pembiayaan Mikro (Jangka Pendek, Modal Kecil, Berbasis Masyarakat) 21

D. Baitul Ma Wa Tamwil (BMT) 23

1. Pengertian Baitul Mal 23

2. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil 23

3. Landasan Hukum BMT 24

E. Kerangka Pemikiran 25

F. Hipotesis 27

G. Kajian Terdahulu 28

BAB III METODE PENELITIAN 34

A. Jenis Penelitian 34

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 34

C. Jenis Dan Sumber Data 35

D. Informan Penelitan 35

E. Teknik Pengumpulan Data 36

F. Teknik Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Gambaran Umum KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya 44

1. Sejarah dan Profil KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya 44

2. Visi dan Misi 45

3. Produk Pembiayaan Mikro Syariah 46

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya..... 47

B. Strategi Yang Diterapkan Oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Periode 2020–2024 48

C. Efektivitas Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Tersebut Dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) dan Menjaga Keberlanjutan Kinerja BMT 70

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kini, masyarakat Indonesia memiliki beragam alternatif dalam memilih lembaga keuangan berbasis syariah, baik pada level makro maupun mikro. Penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia sejatinya telah dimulai sejak tahun 1992, ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di tanah air.[1] Hal ini memberikan kepastian bagi umat Islam bahwa kegiatan ekonomi dapat dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks lembaga keuangan mikro, khususnya koperasi syariah, penerapan nilai-nilai dasar Islam menjadi aspek penting untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan membangun koperasi yang tangguh dalam berbagai kondisi ekonomi.[2] Dorongan masyarakat muslim Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip syariah dalam seluruh aspek kehidupannya juga mencerminkan upaya meraih keberkahan serta ridha Allah SWT.[3]

Pembiayaan diartikan sebagai permintaan uang maupun barang yang dilandaskan pada kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang kemudian berkewajiban menerima hibah dan memintanya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya bagi hasil atau imbalan.[4] Pembiayaan seharusnya memiliki manfaat untuk memberikan peluang besar bagi para nasabah untuk produktif dalam memulai usahanya melalui pemberian dana dari pihak lembaga keuangan.

[1] Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hlm. 27.

[2] Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001, Hlm. 112.

[3] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, Hlm. 54.

[4] Suharli, Kara, M. H., & Pagalung, G. Komparatif Pertumbuhan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Ditinjau Dari Penggunaanya Abstrak Abstract. *Journal Of Management And Business*, 5(1), 2020, 13–21.

Pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi pembiayaan lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M).[5]

Seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, koperasi syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah menjadi ujung tombak inklusi keuangan bagi masyarakat kecil, terutama UMKM. Studi menunjukkan bahwa BMT berperan signifikan dalam menciptakan akses modal bagi pelaku usaha tanpa jaminan konvensional, sekaligus berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui prinsip keadilan dan kemitraan.[6]

Namun, dalam praktiknya, pembiayaan mikro tidak terlepas dari risiko non-performing financing (NPF), terutama ketika pelaku usaha menghadapi tekanan ekonomi, seperti pandemi atau penurunan permintaan. Sebagai respons, kebijakan restrukturisasi menjadi instrumen penting untuk menjaga kesehatan portofolio pembiayaan. Misalnya, dalam konteks bank syariah, penelitian menyimpulkan bahwa restrukturisasi seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring mampu memperbaiki likuiditas dan mencegah kerugian yang lebih besar ketika pandemi melanda.[7] Dalam ranah BMT, manajemen risiko pembiayaan bermasalah juga telah mendapat perhatian. Studi mengenai manajemen risiko likuiditas di BMT menjelaskan pentingnya penerapan prosedur

[5] Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Money: Journal Of Financial And Islamic Banking*, 2(2), 2024, 131–141.

[6] Heny Liya Hasibuan, *Kajian Literatur Peran Mikro Keuangan Syariah Bmt Dalam Menggerakkan Keuangan Inklusif*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2), 2189–2194.

[7] Muhammad Ilham Luthfi Mahfudz & Ahmad Anas Ridlwan. *Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Jombang)*. Jies: Journal Of Islamic Economics Studies, 3(2), 2022, 60–68.

preventif dan penanganan dini atas keterlambatan pembayaran nasabah, sehingga stabilitas lembaga tetap terjaga.[8]

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan KSPPS

BMT El Uswah Dharmasraya Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Pembiayaan Disalurkan (Rp)	Pertumbuhan %
2020	1.146.000.000	-
2021	1.577.640.000	37,65%
2022	2.186.551.000	38,61%
2023	540.475.000	75,28%
2024	936.500.000	73,27%

Sumber: Data BMT El Uswah Dhamasraya

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp1.146.000.000 dan dijadikan sebagai tahun dasar. Pada tahun 2021, jumlah pembiayaan meningkat menjadi Rp1.577.640.000 atau mengalami pertumbuhan sebesar 37,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja penyaluran pembiayaan serta meningkatnya kepercayaan anggota terhadap layanan pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

[8] Syamsul Bakhri & Muhammad Alwi. *Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Di Masa Pandemi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Bmt Maslahah*. Tasharruf: Journal Of Islamic Economics And Business, 2(1), 2021, 19–37.

Selanjutnya, pada tahun 2022 penyaluran pembiayaan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp2.186.551.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 38,61 persen. Pertumbuhan yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya mampu memperluas penyaluran pembiayaan mikro syariah secara berkelanjutan serta merespons kebutuhan permodalan anggota dengan cukup baik. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan, di mana jumlah pembiayaan yang disalurkan hanya sebesar Rp540.475.000 atau mengalami kontraksi sebesar 75,28 persen. Penurunan tajam ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan risiko pembiayaan bermasalah, kehati-hatian lembaga dalam menyalurkan pembiayaan, maupun pengaruh kondisi ekonomi yang kurang stabil.

Pada tahun 2024, kinerja penyaluran pembiayaan menunjukkan adanya pemulihan, ditandai dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan menjadi Rp936.500.000 atau tumbuh sebesar 73,27 persen dibandingkan tahun 2023. Meskipun belum kembali ke tingkat penyaluran pembiayaan pada tahun 2022, peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dan penyesuaian strategi pembiayaan oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat diartikan bahwa lembaga memiliki strategi penyaluran dana yang relatif efektif dan mampu menjaga stabilitas likuiditasnya, sehingga pertumbuhan pembiayaan tetap terjaga secara konsisten.

Namun pada kenyataannya, masih banyak sekali pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar yang kemudian menjadi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah atau yang sering disebut dengan istilah non performing financing (NPF) merupakan sebuah kondisi yang mana terjadi risiko kegagalan dalam proses pengembalian pinjaman sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Pembiayaan bermasalah dalam skala besar dapat berdampak negatif bagi kesehatan lembaga keuangan yang bersangkutan.[9]

Pembiayaan bermasalah yang tidak diatasi dengan baik akan membuat sudut pandang masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berkaitan menjadi buruk dan tidak menutup kemungkinan terjadi kerugian dalam nominal yang besar bagi lembaga keuangan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya manajemen pembiayaan bermasalah yang efektif di lembaga keuangan syariah, khususnya di koperasi syariah seperti KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya. Pembiayaan bermasalah yang tidak segera ditangani dapat memperburuk kondisi keuangan koperasi, bahkan berisiko pada kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat terjadi.

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Lancar dan Bermasalah

KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya

Tahun 2020–2024

Tahun	Nasabah Lancar	Nasabah Bermasalah	%Kenaikan/Penurunan	% Perbandingan (Lancar vs Bermasalah)
2020	60	15	-	80% : 20%
2021	76	19	+26,7%	80% : 20%

[9] 4utami, D. R., & Utami, T. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 2021, 188–200.

2022	70	17	-8,4%	80% : 20%
2023	52	15	-23,0%	78% : 22%
2024	48	16	-7,7%	75% : 25%

Sumber: Data BMT El Uswah Dhamasraya

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan nasabah lancar dan bermasalah di KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya selama tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, jumlah nasabah lancar tercatat sebanyak 60 orang dan nasabah bermasalah sebanyak 15 orang dengan perbandingan 80% : 20%. Tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah nasabah lancar menjadi 76 orang atau naik sebesar 26,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan anggota terhadap lembaga serta perbaikan dalam pengelolaan pembiayaan. Jumlah nasabah bermasalah juga meningkat menjadi 19 orang, namun secara proporsional perbandingan antara nasabah lancar dan bermasalah tetap stabil pada 80% : 20%.

Pada tahun 2022, jumlah nasabah lancar menurun menjadi 70 orang atau mengalami penurunan sebesar 8,4%, sedangkan nasabah bermasalah menurun menjadi 17 orang. Meskipun terjadi penurunan jumlah nasabah lancar, proporsi perbandingan antara nasabah lancar dan bermasalah masih bertahan pada 80% : 20%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pembiayaan masih dapat dikendalikan oleh pihak lembaga. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jumlah nasabah lancar menurun menjadi 52 orang atau turun sebesar 23,0%, sementara nasabah bermasalah tercatat sebanyak 15 orang. Perbandingan antara nasabah lancar dan bermasalah berubah menjadi 78% : 22%. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas pembiayaan yang

mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti menurunnya kemampuan bayar anggota, kondisi ekonomi daerah yang belum pulih sepenuhnya, atau lemahnya pengawasan terhadap nasabah.

Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah nasabah lancar kembali mengalami penurunan menjadi 48 orang atau turun sebesar 7,7% dibandingkan tahun 2023, sedangkan jumlah nasabah bermasalah meningkat menjadi 16 orang. Rasio perbandingan antara nasabah lancar dan bermasalah menjadi 75% : 25%. Peningkatan proporsi nasabah bermasalah ini menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan mengalami kenaikan dan memerlukan perhatian khusus dari pihak manajemen BMT.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah nasabah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan jumlah nasabah lancar serta peningkatan proporsi nasabah bermasalah dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menandakan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan, prosedur analisis kelayakan, serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya diharapkan dapat memperbaiki manajemen risiko pembiayaan agar tingkat kolektibilitas dapat meningkat dan kinerja lembaga tetap stabil dalam jangka panjang

BMT El Uswah Dharmasraya sebagai lembaga keuangan mikro syariah menghadapi tantangan signifikan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Meskipun beroperasi berdasarkan prinsip syariah seperti bagi hasil, keadilan, dan larangan riba, kenyataannya keterlambatan dan ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran tetap terjadi dan memerlukan penanganan serius. Berdasarkan hasil wawancara awal, persoalan ini muncul dari berbagai faktor.

Dari sisi nasabah, lemahnya kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembayaran menjadi penyebab utama. Di sisi lain, faktor eksternal seperti penurunan pendapatan usaha pascapandemi turut memperburuk kondisi, sehingga banyak nasabah yang harus menunda cicilan karena pendapatannya tidak menentu.

Dalam upaya merespons kondisi tersebut, salah satu strategi yang relevan berdasarkan analisis SWOT adalah strategi *Strength–Opportunity* (S-O) peluang kekuatan. Strategi ini menekankan pemanfaatan kedekatan emosional dengan anggota serta budaya komunikasi kekeluargaan yang selama ini menjadi kekuatan internal lembaga. Melalui pendekatan tersebut, BMT dapat memperluas pendampingan usaha anggota serta meningkatkan literasi keuangan syariah secara terstruktur. Langkah ini dilakukan tidak hanya setelah muncul tunggakan, tetapi sejak tahap awal pembiayaan guna mencegah risiko gagal bayar. Selain itu, strategi ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan sektor UMKM di lingkungan masyarakat lokal, sehingga anggota memiliki kemampuan yang lebih stabil dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan penerapan strategi S-O secara konsisten, penanganan pembiayaan bermasalah tidak lagi bersifat reaktif dan kasus per kasus, tetapi lebih preventif, terarah, dan berkelanjutan. Penelitian ini berfokus untuk menilai sejauh mana efektivitas strategi tersebut dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga dalam memberikan layanan keuangan syariah secara produktif dan berkesinambungan kepada masyarakat.

Dengan melihat fenomena tersebut, penelitian ini fokus untuk menganalisis efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT El Uswah Dharmasraya dan menawarkan rekomendasi yang lebih tepat guna.

Harapannya, strategi yang dihasilkan mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga dalam memberikan layanan keuangan syariah secara produktif dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah serta dampaknya terhadap kinerja koperasi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih tepat bagi lembaga keuangan mikro syariah, khususnya dalam menghadapi tantangan pembiayaan bermasalah yang semakin kompleks di masa mendatang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Mikro Syariah di BMT El Uswah Dharmasraya."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, berikut adalah identifikasi masalah yang dapat diangkat untuk penelitian ini:

1. Mengapa tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada BMT El Uswah Dharmasraya masih tergolong tinggi meskipun lembaga telah menerapkan prinsip dan prosedur pembiayaan syariah?
2. Faktor-faktor eksternal apa saja termasuk kondisi ekonomi pascapandemi yang mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran anggota pada BMT El Uswah Dharmasraya?
3. Bagaimana efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang telah diterapkan BMT (seperti restrukturisasi, penjadwalan ulang, dan pendekatan persuasif) dalam menurunkan angka NPF?

4. Bagaimana dampak keberlanjutan operasional BMT El Uswah Dharmasraya ketika pembiayaan bermasalah tidak tertangani secara optimal, khususnya terkait kepercayaan anggota dan stabilitas keuangan lembaga?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar penelitian lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu 2020–2024. Fokus penelitian ini hanya mencakup analisis terhadap penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, bentuk strategi restrukturisasi yang diterapkan seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring, serta efektivitas dari strategi tersebut dalam menurunkan tingkat Non Performing Financing (NPF). Penelitian tidak membahas aspek lain di luar ruang lingkup BMT El Uswah Dharmasraya, seperti lembaga keuangan syariah lain atau pembiayaan berbasis konvensional. Selain itu, penelitian ini juga tidak membahas seluruh aspek manajemen koperasi secara menyeluruh, melainkan terbatas pada aspek pembiayaan bermasalah dalam konteks pembiayaan mikro syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya dalam menangani pembiayaan bermasalah pada periode 2020–2024?

2. Sejauh mana efektivitas strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah tersebut dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF) dan menjaga keberlanjutan kinerja BMT?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya dalam menangani pembiayaan bermasalah pada periode 2020–2024.
2. Untuk mengukur efektivitas strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF) serta menjaga keberlanjutan kinerja lembaga.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya:

 a) Meningkatkan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah

 b) Peningkatan Kinerja Keuangan

 c) Meningkatkan Kepercayaan Nasabah

2. Manfaat bagi Akademisi:

 a) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam Keuangan Syariah

 b) Studi Kasus yang Relevan dalam Konteks Koperasi Syariah

 c) Pemahaman Lebih Dalam tentang Pembiayaan Syariah Mikro

3. Manfaat bagi Peneliti

 a) Peluang untuk Penelitian Lebih Lanjut

 b) Peningkatan Kompetensi Peneliti di Bidang Keuangan Syariah

 c) Memberikan Kontribusi bagi Pengembangan Kebijakan

G. Penjelasan Judul

1. Strategi Penanganan

Strategi penanganan merupakan suatu perencanaan yang bersifat menyeluruh dan sistematis yang dirancang oleh lembaga keuangan syariah untuk mengatasi permasalahan dalam pembiayaan, khususnya ketika nasabah mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, strategi penanganan tidak hanya berfokus pada pemulihan aset atau penyelesaian tunggakan, tetapi juga memperhatikan prinsip syariah yang menjunjung nilai keadilan, tolong-menolong, serta keberlangsungan usaha anggota. Oleh karena itu, strategi penanganan pembiayaan bermasalah biasanya melibatkan langkah-langkah seperti penjadwalan kembali (rescheduling), penyesuaian persyaratan (reconditioning), dan restrukturisasi (restructuring) agar nasabah tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban tanpa menyalahi prinsip syariah.[10]

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah, atau yang sering disebut dengan Non-Performing Financing (NPF), berisiko besar bagi kesehatan keuangan koperasi. Tingginya NPF dapat mempengaruhi kestabilan dan likuiditas koperasi, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan merugikan operasional lembaga keuangan mikro tersebut.[11] Di KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, pembiayaan bermasalah dapat menjadi isu yang memerlukan penanganan serius agar tidak

[10] Muhammad Sodik & Ahmad Ali Sopian, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bmt Purwakarta Amanah Sejahtera*, Jammiah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2 (2022), Hlm. 45.

[11] Sari, E., & Fadli, M. Pembiayaan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Umat: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah. *Journal Of Islamic Economics Studies*, 5(1), 2021, 78.

merugikan koperasi dalam jangka panjang. Restrukturisasi pembiayaan menjadi solusi penting untuk memperbaiki dan menjaga kelangsungan kinerja koperasi, dengan cara memberikan nasabah kelonggaran pembayaran yang sesuai dengan kemampuan mereka.

3. KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya

KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya adalah salah satu koperasi syariah mikro yang memiliki tantangan besar dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sebagai lembaga keuangan mikro, koperasi ini berfokus pada pemberian pembiayaan yang mematuhi prinsip syariah, yaitu berbasis bagi hasil dan tanpa riba. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya membutuhkan penanganan yang hati-hati, mengingat ketatnya persaingan di sektor keuangan mikro syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah, serta mengukur sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi NPF dan meningkatkan kinerja koperasi.[12]

[12] Rahmadani Eka Putri, Sandra Dewi, Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di Kpps Bmt El-Uswah Dharmasraya, *Jebi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 2no. 10, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2024, 1470.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembiayaan Dalam Ekonomi Syariah

1. Definisi Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah dengan tujuan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan bagi hasil.[13] Pada umumnya pembiayaan dalam perbankan syariah terbagi menjadi tiga yaitu *return bearing financing*, *return free financing*, dan *charity financing.*[14]

Menurut sifatnya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.[15] Menurut keperluannya, salah satu pembiayaan produktif adalah pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan:

a. peningkatan produksi, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan mutu suatu produk serta peningkatan jumlah hasil produksi.

b. untuk keperluan usaha, perdagangan, ataupun keperluan pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-

[13] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2015), Hlm. 17.

[14] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 24.

[15] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 311.

barang modal yang diperlukan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan itu.[16]

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaittu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan yang habis digunakan dalam memenuhi keputusan dalam konsumsi.

2. Prinsip Dasar Pembiayaan Berdasarkan Akad

Dalam sistem keuangan syariah, setiap transaksi pembiayaan harus didasarkan pada akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akad ini menjadi dasar hukum yang mengikat antara lembaga keuangan dengan nasabah, sehingga transaksi yang dilakukan memiliki kepastian hukum dan menghindarkan dari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.[17] Prinsip dasar akad dalam pembiayaan meliputi akad jual beli (*al-bai'*), akad bagi hasil (*syirkah*), akad sewa (*ijarah*), serta akad pinjaman kebajikan (*qardh*).[18]

Akad jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna', berlandaskan pada prinsip adanya perpindahan kepemilikan barang dengan keuntungan berupa margin yang disepakati. Selanjutnya, akad bagi hasil, yakni mudharabah dan musyarakah, dilaksanakan atas dasar kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi modal. Kemudian, akad ijarah digunakan untuk

[16] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 95.

[17] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 88.
[18] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 141.

transaksi sewa menyewa atas barang maupun jasa dengan pembayaran imbalan berupa ujrah. Adapun akad qardh merupakan akad pinjaman kebajikan tanpa imbalan yang bertujuan membantu nasabah dalam kondisi darurat, dengan kewajiban pengembalian pokok pinjaman sesuai jumlah awal.[19]

Dengan adanya prinsip-prinsip akad tersebut, pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan nilai keadilan, kebersamaan, serta keberkahan dalam setiap transaksi.[20]

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Ketika kredit disalurkan oleh perbankan, kemungkinan besar perbankan akan dihadapkan pada risiko gagal bayar atau kredit macet. *Non Performing Financing (NPF)* merupakan salah satu indikator dari risiko kredit (pembiayaan) pada perbankan syariah. Bank dengan tingkat *Non Performing Financing (NPF)* yang tinggi pengelolaannya cenderung tidak efisien. Sebaliknya perbankan dengan tingkat *Non Performing Financing (NPF)* yang cenderung rendah dianggap lebih efisien. Perbankan dengan tingkat *Non Performing Financing (NPF)* yang rendah tentu memiliki kemampuan menyalurkan dananya kepada nasabah lebih luas, sehingga tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi.[21]

Non Performing Financing(NPF) adalah tingkat pembiayaan macet pada suatu bank ataupun Lembaga keuangan syariah seperti koperasi simpan pinjam

[19] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 187.

[20] Hafidhuddin, Didin Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Hlm. 67.

[21] Hasian Purba, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (Murabahah), Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah), Pembiayaan Bermasalah (Npf) Gross, Pembiayaan Bermasalah (Npf) Net Terhadap Kinerja Keuangan (Roa) Di Bank Syariah Mandiri (2011-2020)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia* 6, No. 1 (2022): 3

pembiayaan syariah yang dapat di ketahui dengan cara menghitung pembiayaan. Adapun rumus perhitungan *Non Performing Financing(NPF)* adalah:

$$\text{NPF}= \frac{Total\ Pembiayaan\ Bermasalah}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator terpenting dalam menilai kesehatan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, termasuk KSPPS. Rasio ini menggambarkan kualitas aset produktif yang dimiliki lembaga dan menunjukkan sejauh mana risiko pembiayaan dapat dikelola dengan baik. Pembiayaan yang tidak lancar, diragukan, atau macet akan menurunkan tingkat likuiditas, profitabilitas, serta stabilitas lembaga secara menyeluruh. Karena itu, pemahaman mengenai konsep NPF, faktor penyebabnya, serta bagaimana suatu lembaga mengukur dan mengelola tingkat pembiayaan bermasalah menjadi sangat penting dalam kajian manajemen risiko.

Dalam konteks KSPPS, pembiayaan bermasalah seringkali dipengaruhi oleh dinamika usaha anggota, kondisi sosial ekonomi, serta efektivitas analisis dan pengawasan yang dilakukan pengelola. Semakin tinggi tingkat NPF, semakin besar pula potensi kerugian dan semakin besar kebutuhan lembaga untuk menerapkan strategi mitigasi yang tepat. Oleh sebab itu, sebelum menguraikan strategi penanganan pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana NPF diukur, bagaimana tingkat kolektibilitas ditetapkan, dan bagaimana NPF dapat mencerminkan kesehatan pembiayaan suatu lembaga.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, tingginya NPF sering dihubungkan dengan beberapa faktor: lemahnya analisis kelayakan pembiayaan (5C), kurang optimalnya monitoring, penurunan kondisi usaha anggota, hingga

moral hazard. Menurut oara ahli ismail menegaskan bahwa jika nilai NPF berada pada kategori tidak sehat, lembaga keuangan syariah akan menghadapi tekanan likuiditas, peningkatan beban cadangan kerugian, serta pembatasan ekspansi pembiayaan[22].dengan demikian, tingginya NPF menjadi sinyal kuat bagi manajemen untuk memperbaiki strategi pembiayaan, meningkatkan kualitas monitoring, serta mengoptimalkan mitigasi risiko agar stabilitas lembaga tetap terjaga.

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Untuk mengetahui kelayakan suatu permohonan pembiayaan, lembaga keuangan syariah menggunakan beberapa metode penilaian, salah satunya adalah analisis 5C. Pendekatan 5C digunakan karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakter, kemampuan, kekuatan modal, agunan, serta kondisi usaha nasabah. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan mendalam agar keputusan pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Adapun analisis 5C yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut[23]:

a. Character

Character adalah keadaan watak/sifat dari Customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

[22] Reza Miranda, "Pengaruh Modal Kerja Dan Investasi Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2015-2019" 05 (2019): 0–20.

[23] M Robby Kaharudin, "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Btn Syariah Cabang Palembang," *Adl Islamic Economic : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, No. 2 (2020): 181–202,

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasarisuatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa sipeminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Di samping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia. kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon mudharib tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai iktikad yang baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon customer dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

a) Meneliti riwayat hidup calon customer:

b) Meneliti reputasi calon customer tersebut dilingkungan usahanya.

c) Meminta bank to bank information.

d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiaasi usaha dimana calon mudharib berada.

e) Mencari informasi apakah calon customer suka berjudi.

f) Mencari informasi apakah calon customer memiliki hobi berfova-foya.

b. Capital

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi modal yang kuat, agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, misalnya

jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

c. Capacity

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

d.Collateral

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharih sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahi sejauh mana risiko kewajiban financial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya terbentuk kebendaan. Bisa juga collateral yang tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (borgtocht), letter of guarrntee, letter of comfort, rekomendasi dan avails.

e. Condition Of Economi

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

C. Pembiayaan Mikro Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah pada dasarnya adalah bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat kecil atau pelaku usaha mikro dengan tujuan untuk mendukung kegiatan usaha produktif sesuai prinsip syariah. Pembiayaan ini berbeda dengan kredit mikro konvensional karena akad yang digunakan harus sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak mengandung riba, gharar, dan maysir. Keberadaan pembiayaan mikro syariah sangat penting dalam meningkatkan akses masyarakat kecil terhadap modal usaha, terutama melalui lembaga seperti BMT, koperasi syariah, dan BPRS. Skema akad yang dipakai dalam pembiayaan mikro syariah dapat berupa murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, maupun qardhul hasan, yang dipilih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah tidak hanya menjadi sarana permodalan, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berorientasi pada keadilan, kemitraan, serta kesejahteraan social.

2. Karakteristik Pembiayaan Mikro (Jangka Pendek, Modal Kecil, Berbasis Masyarakat)

Pembiayaan mikro memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan konvensional karena ditujukan bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal terbatas. Salah satu karakteristik utama dari pembiayaan mikro adalah sifatnya yang berjangka pendek. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan modal usaha yang biasanya digunakan untuk perputaran modal kerja harian atau mingguan, sehingga tenor pembiayaan relatif

singkat dibandingkan dengan pembiayaan sektor menengah dan besar. Jangka waktu yang singkat ini bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar serta menyesuaikan dengan kemampuan debitur yang pendapatannya tidak menentu setiap harinya.

Selain itu, pembiayaan mikro umumnya bersifat modal kecil dengan nilai pinjaman yang terbatas, sesuai dengan kebutuhan usaha mikro seperti pedagang kaki lima, warung kecil, hingga petani atau nelayan. Modal kecil ini lebih mudah diakses dan memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk mengembangkan aktivitas ekonominya tanpa terbebani kewajiban yang terlalu besar. Dengan demikian, pembiayaan mikro dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat karena mampu menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal seperti bank umum.

Karakteristik lain dari pembiayaan mikro adalah berbasis masyarakat, yang artinya pelaksanaannya banyak dilakukan melalui kelompok-kelompok usaha atau komunitas tertentu. Model pembiayaan ini menekankan pada asas kekeluargaan, gotong royong, dan kedekatan sosial yang menjadi basis kontrol sosial bagi anggotanya. Dengan sistem berbasis masyarakat, tingkat kepercayaan (trust) menjadi modal utama, sehingga penyaluran pembiayaan dapat lebih efektif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada agunan formal. Pendekatan berbasis komunitas ini juga memudahkan pengawasan dan mendorong terciptanya rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kelancaran pembayaran.[24]

Dengan karakteristik tersebut, pembiayaan mikro dapat dipahami sebagai instrumen keuangan yang bukan hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi

[24] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm. 307

juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang inklusif, sederhana, dan dekat dengan kehidupan masyarakat kecil.

D. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal

Secara etimologi baitul mal berasal dari bahasa arab yang memiliki arti rumah harta atau kas negara yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan islam untuk mengurus masalah keuangan negara, atau dalam arti lain suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan hukum syasriat islam. Berdasarkan pengertian tersebut maka tujuan dibentuknya baitul mal dalam suatu negara karena baitul mal mempunyai peranan yang terbilang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum Muslimin.[25]

2. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil

BMT merupakan singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil yang berarti lembaga keuangan mikro yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Baitul Mal wa Tamwil adalah suatu lembaga yang memiliki dua istilah yakni baitul mal dan baitul mal wa tamwil lebih mengarah pada usaha penghimpunan danpenyaluran dana yang nonprofit seperti ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah). Sedangkan untuk baitul mal wa tamwil memiliki kegiatan penyaluran dana yang bersifat komersil. Aktifitas di atas merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari BMT mengingat lembaga ini berfungsi dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dengan berprinsip syariah. Lembaga ini dibangun

[25] Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), 315.

dengan latar belakang untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat kecil menengah untuk mengembangkan usaha dan mengangkat perekonomiannya, apalagi masyarakat golongan ini hampir tidak tersentuh oleh perbankan.

3. Landasan Hukum BMT

Berikut ini ada beberapa hukum positif yang menjadi landasan kegiatan BMT adalah:

1) UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2) UU No. 25 tahun tentang Perkoperasiaon dan,

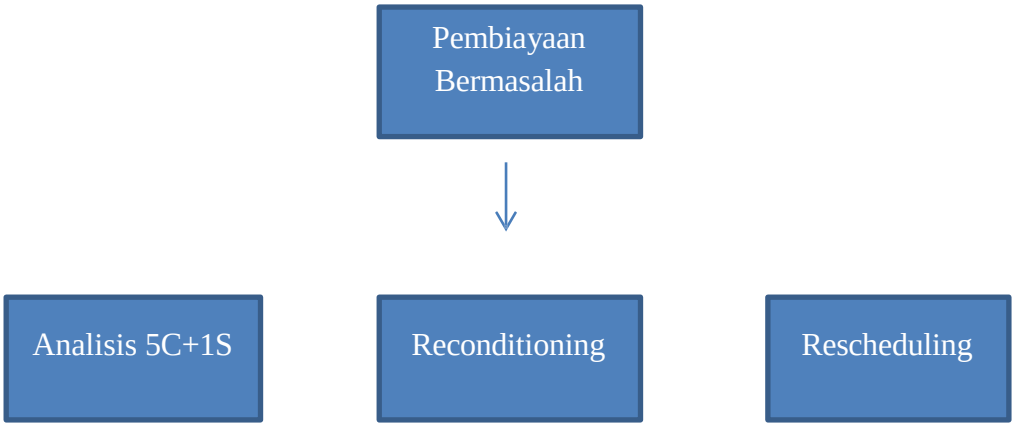
3) UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).12

Adapun BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang – undangan:

1) Undang – Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi
2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/m.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
5) Peraturan Menteri Negaera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.[26]

[26] Nourma Dewi, Regulasi Keberadaan Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11, No. 01, 106-107

E. Kerangka Pemikiran



Sumber: Yusriansyah, Ilyas & Yulrefan, Rafi. (2025). Analisis Perbedaan Prinsip dan Operasional Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 3(11), 146–154.

Kerangka pemikiran tersebut menggambarkan bahwa pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah seperti BMT merupakan kondisi yang muncul akibat ketidakteraturan atau ketidakmampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, BMT menerapkan serangkaian strategi penanganan, dimulai dari analisis faktor penyebab hingga tindakan restrukturisasi pembiayaan.

1. Pembiayaan Bermasalah

 Pembiayaan bermasalah adalah kondisi ketika anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai jadwal yang telah disepakati. Pada BMT, pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal anggota (misalnya kemampuan usaha, karakter, cash flow) maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan lingkungan usaha.

2. Analisis 5C + 1S

Sebelum menentukan strategi penanganan, BMT melakukan analisis penyebab pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip 5C + 1S, yakni:

- Character (kepribadian dan integritas nasabah)
- Capacity (kemampuan membayar)
- Capital (modal yang dimiliki)
- Collateral (jaminan)
- Condition (kondisi ekonomi/lingkungan)
- Syariah (kepatuhan transaksi pada prinsip syariah). Analisis ini dilakukan untuk menilai kembali kelayakan anggota dan menentukan langkah restrukturisasi yang paling tepat.

3. Reconditioning

Reconditioning merupakan upaya memperbaiki syarat-syarat pembiayaan tanpa mengubah pokok pembiayaan. Bentuknya bisa berupa:

- Keringanan margin
- Penundaan pembayaran
- Perubahan ketentuan nonpokok pembiayaan. Langkah ini bertujuan agar anggota lebih mampu memenuhi kewajiban tanpa mengganggu stabilitas keuangan BMT.

4. Rescheduling

Rescheduling adalah upaya penanganan dengan cara menjadwalkan kembali pembayaran angsuran anggota. Perubahan yang dilakukan bisa berupa:

- Perpanjangan jangka waktu
- Penyesuaian jadwal angsuran
- Penurunan besar cicilan per bulan. Metode ini umumnya diberikan kepada anggota yang mengalami gangguan arus kas sementara tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik.

F. Hipotesis

Dalam mengatasi masalah pembiayaan bermasalah atau macet, koperasi syariah harus menerapkan pendekatan yang komprehensif dengan memadukan langkah preventif dan represif. Langkah pertama yang perlu diterapkan adalah upaya preventif, yaitu dengan melaksanakan analisis pembiayaan 5C+1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Sharia compliance). Melalui analisis ini, koperasi dapat menilai secara menyeluruh kelayakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota, serta meminimalkan potensi risiko pembiayaan bermasalah sejak awal. Dengan demikian, koperasi dapat memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kapasitas anggota untuk membayar.

Jika pembiayaan sudah terlanjur bermasalah, langkah represif berupa kebijakan reconditioning dan rescheduling menjadi krusial. Reconditioning bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur pembiayaan, sementara rescheduling mengatur ulang jadwal pembayaran agar sesuai dengan kemampuan anggota, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa terbebani.

Selain itu, KSPPS BMT El Uuswah Dhamasraya juga menerapkan pendekatan musyawarah dengan anggota yang mengalami masalah pembiayaan. Dengan berdialog langsung dan mendalami kondisi anggota, koperasi dapat menemukan

solusi yang lebih tepat dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sambil tetap menjaga prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kesepakatan bersama. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat pembiayaan bermasalah dapat diminimalisasi, sehingga koperasi syariah dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya dan memberikan manfaat yang optimal bagi anggota.

F. Kajian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode / Objek	Hasil Utama
1.	Filla Raudhotul Jannah (2024)	Faktor Penyebab Permasalahan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT)	Faktor internal eksternal penyebab pembiayaan bermasalah	Library research	Faktor internal: lemahnya pengecekan, kurang ahli, SDM minim, teknologi terbatas, modal terbatas. Eksternal: regulasi belum jelas, kejujuran nasabah rendah, pengawasan kurang, kepercayaan

					publik rendah. Solusi: kejujuran nasabah, peningkatan kompetensi SDM, regulasi jelas.
2.	Al Abror Bilqis Aris Purnama & Irvan Iswandi (2022)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia	Strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan faktor penyebab	Normatif empiris	Faktor internal: investigasi lemah, monitoring kurang, nasabah fiktif. Faktor eksternal: usaha turun, omzet menurun, tidak ada dana, musibah. Strategi: penagihan, restrukturisasi, penebusan agunan.
3.	Imsar,	Strategi	Faktor	Kualitatif	Faktor internal:

	Agung R. T. P., & Rahmi Syahriza (2023)	Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara: Analisis SWOT	penyebab dan strategi berbasis SWOT	(SWOT)	SDM terbatas, teknologi lemah, kelalaian. Eksternal: ekonomi turun, penyalahgunaan dana, persaingan. Posisi SWOT: Kuadran II. Strategi: diversifikasi, optimalisasi relasi, pemanfaatan data anggota. Penanganan melalui rescheduling, reconditioning, restructuring.
4.	Hasna Aulia Rahmawati, Hafiza Zaidatur	Penerapan analisis kelayakan pembiayaan	Analisis kelayakan pembiayaan menggunakan	Kuantitatif deskriptif analisis tren &	Penerapan aspek 5C+1S Character, Capacity,

	Rohmah, Clarisa Devi Marsheila & Binti Nur Asiyah (2024)	5C+1S untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)	prinsip 5C+1S	dokumen keuangan	Capital, Collateral, Condition, dan Syariah terbukti menurunkan rasio NPF (Non-Performing Financing) pada BSI dari 2,93% (2021) menjadi 2,08% (2023), menunjukkan bahwa analisis kelayakan dengan 5C+1S efektif sebagai tindakan preventif terhadap pembiayaan bermasalah.
5.	Hadratullah & Anang Sejati (2024)	Analysis of 5C+1S Principles in	Analisis penerapan 5C+1S dan	Kualitatif studi kasus wawancara	Hasil menunjukkan bahwa penerapan

		Minimizing the Risk of Working Capital Murabahah Financing studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Pancor	risiko pembiayaan	& dokumen	5C+1S membantu menilai kelayakan nasabah dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM, selektivitas calon nasabah, dan kondisi ekonomi. Disarankan pelatihan SDM, supervisi berkala, diversifikasi portofolio, dan literasi keuangan nasabah.

Penelitian terdahulu memberikan gambaran umum mengenai pola penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, terutama melalui restrukturisasi seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Misalnya, penelitian oleh Sari dan Supriyanto (2020) menunjukkan bahwa strategi restrukturisasi mampu memperbaiki kelancaran pembayaran nasabah serta mencegah kenaikan rasio pembiayaan bermasalah pada BMT di Jawa Tengah. Sementara itu, studi oleh Mahfudz (2021) menegaskan bahwa keberhasilan penanganan NPF sangat dipengaruhi oleh kualitas analisis pembiayaan sejak awal serta kedisiplinan monitoring petugas lapangan. Kedua penelitian ini secara umum menekankan pentingnya kombinasi strategi administratif dan pendekatan persuasif dalam menjaga kesehatan pembiayaan mikro syariah.

Temuan-temuan tersebut memiliki relevansi langsung dengan penelitian ini karena BMT El Uswah Dharmasraya juga menerapkan pola penanganan yang serupa, namun menghadapi tantangan yang berbeda, seperti perubahan kondisi ekonomi pascapandemi dan melemahnya kedisiplinan pembayaran anggota. Dengan demikian, penelitian penulis mencoba mengisi celah yang belum banyak dibahas, yaitu bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah dapat dioptimalkan melalui pendekatan SWOT khususnya strategi *Strength–Opportunity* yang mengandalkan kedekatan sosial, literasi keuangan, dan pendampingan usaha. Dengan membandingkan kondisi empiris BMT El Uswah Dharmasraya dengan hasil penelitian sebelumnya, studi ini diharapkan dapat memberikan model strategi yang lebih sesuai dengan konteks lokal serta kebutuhan anggota BMT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara lansung dalam penelitian, yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.[27]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Uswah yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, waktu penelitian dari 01 September 2025 s/d siding Munaqasah. KSPPS BMT El Uswah merupakan lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam sektor pembiayaan syariah, khususnya untuk masyarakat kecil dan menengah. Penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT El Uswah. Lokasi ini dipilih karena tantangan yang dihadapi oleh lembaga dalam mengelola pembiayaan bermasalah serta upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan dan mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut. Dharmasraya, sebagai daerah dengan dinamika ekonomi yang beragam, menjadi konteks penting dalam menggali efektivitas kebijakan restrukturisasi yang

[27] Abdurrahman Fahmi, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

diterapkan oleh lembaga ini dalam menghadapi permasalahan pembiayaan yang timbul.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, seperti pengelola KSPPS BMT El Uswah dan nasabah yang menerima pembiayaan. Selain itu, teknik pengumpulan data lainnya juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi nasabah di KSPPS BMT El Uswah, untuk mendapatkan informasi terkait pengalaman mereka mengenai restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yaitu pihak kedua. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga-lembaga pemerintah terkait, serta dokumen internal dari KSPPS BMT El Uswah yang berhumarginn dengan data pembiayaan dan kebijakan restrukturisasi yang telah diterapkan. Data ini digunakan untuk mendukung analisis terkait efektivitas restrukturisasi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT El Uswah.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang dapat memberikan informasi mendalam mengenai situasi, kondisi, serta proses yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian mengenai strategi penanganan

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro syariah di KSPPS BMT El Uswah Dhamasraya, informan yang dipilih terdiri dari dua kelompok, yaitu informan internal dan informan eksternal. Informan internal meliputi Ketua KSPPS BMT El Uswah Dhamasraya, Rizaldi, S.Pd., yang berperan dalam pengambilan kebijakan strategis lembaga, serta Bendahara, Juniar, S.E., yang memahami alur keuangan dan administrasi pembiayaan. Selain itu, informan eksternal terdiri dari lima orang nasabah yang mengalami atau pernah berhadapan dengan kondisi pembiayaan bermasalah. Para nasabah ini dipilih untuk memberikan perspektif langsung mengenai pengalaman mereka dalam proses pembiayaan, faktor penyebab kendala pembayaran, serta tanggapan terhadap strategi penanganan yang diterapkan oleh pihak BMT. Informasi dari kedua kelompok informan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan dan strategi penyelesaiannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya dengan tujuan tertentu dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa staff KSPPS BMT

El Uswah Dhamasraya supaya memperoleh informasi secara lengkap mengenai objek yang akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Analisa SWOT

SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (kesempatan/peluang), *treat* (ancaman). Dimana SWOT ini dijadikan suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan nonprofit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut. Sedangkan analisis SWOT adalah penilaian/asassment terhadap hasil identifikasi situasi, untuk menentukan apakah sesuatu dikategorikan kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman.[28]

2. Analisis matrik IFE dan EFE

IFAS adalah kesimpulan analisis dari beberapa faktor internal yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Mengevaluasi faktor faktor yang ada dilingkungan internal organisasi yaitu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sedangkan EFAS adalah kesimpulan dari beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Mengevaluasi faktor-faktor yang ada diluar lingkungan organisasi yaitu peluang dan ancaman.

Analisis Faktor Internal (Internal Factor Evaluation) Sebelum masuk pada tahapan matriks analisis SWOT, penelitian ini terlebih

[28] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), Hal 3

dahulu menentukan faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Faktor internal ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (decision making).

Berikut adalah cara-cara penentuan faktor strategi internal matrik IFE sebagai berikut:

1) Tentukan faktor-fakor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan pada kolom I
2) Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (semua bobot tersebut tidak boleh melebihi skor total 1,00)
3) Hitung peringkat (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekautan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik), sedangkan variabel yang bersifat negatif adalah kebalikannya.
4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh nilai dikolom 4. Hasilnya berupa skor nilai untuk masing-masing faktor yang dinilai bervariasi.
5) Jumlahkan skor pembobotan, untuk memperoleh total skor

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai totla ini menunjukkan bagaimana perusahaan beraksi terhadap faktor-faktor strategi eksternalnya.

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Untuk menyusun suatu formula SWOT yang representative adalah dengan menempatkan tahapan-tahapan sebagai berikut:[29]

a. Bobot nilai

1) 0,01(sangat rendah)

2) 0,05 (rendah)

3) 0,10 (sedang)

4) 0,15 (tertinggi).

b. Rating nilai

1) 1 (tidak penting)

2) 2 (cukup kurang)

3) 3 (penting)

4) 4 (sangat penting)

c. Skor nilai

Untuk skor nilai dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

SN = BN X RN

[29] Irham Fahmi, *Manajemen Strategi Teori Dan Aplikasi, (*Bandung: Alfabeta, 2014), 261

Keterangan SN = Skor Nilai BN = Bobot Nilai

RN = Rating Nilai

3. Matriks SWOT

Matrik SWOT ditunjukkan dengan menggunakan analisis SWOT dalam perumusan keputusan strategis guna menyusun perencanaan usaha baik dengan menggunakan salah satu metode SWOT diantara berbagai metode yang ada, yaitu matrik SWOT yang merupakan rangkuman dari berbagai metode. Matrik SWOT juga dapat dimanfaatkan dalam mencapai peluang usaha).

Tabel 3.1 Matriks SWOT

Internal / **Eksternal**	**Kekuatan/Strenghts (S)**	**Kelamahan/Weaknes (W)**
Oppotunitis **(Peluang)**	Strategi S-O Ciptakan strategi yang ,menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

Threats **(Ancaman)**	Strategi S-T Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi Ancaman	Strategi W-T Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Keterangan :

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu ngan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya .

b. Strategi ST

Strategi ini adalah untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasakan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan perusahaan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

4. Analisis table bobot skor

Tabel bobot skor merupakan tabel yang menunjukan total skor

pada masing-masing strategi SO, strategi ST,strtegi WO,dan strategi WT. Tabel bobot skor akan memberikan panduan kepada para pengguna mengenai skor untuk masing-masing strategi, sehingga nantinya pengguna dapat mengambil keputusan, manakah strategi yang akan diambil oleh Perusahaan.

Tabel 3.2 Bobot Skor

IFE atau EFE	**Strenght(kekuatan)**	**Weakness (Kelemahan)**
Opportunities **(Peluang)**	**Total Skor strategi SO**	**Total Skor Strategi WO**
Threaths(Ancaman)	**Total Skor Strategi ST**	**Total Skor Strategi WT**

Tabel yang dimaksud memberikan struktur analisis untuk mengevaluasi berbagai faktor internal dan eksternal dalam strategi organisasi menggunakan Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE (External Factor Evaluation). Pada kolom pertama, bobot dan skor dikelompokkan berdasarkan faktor *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan), yang mewakili elemen internal, serta *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman), yang merupakan elemen eksternal.

Hasil evaluasi ini digunakan untuk menghasilkan total skor strategi berdasarkan kombinasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi SO (Strength-*Opportunities*) memanfaatkan kekuatan untuk

mengambil peluang, sementara strategi WO (Weakness-*Opportunities*) fokus mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Strategi ST (Strength-*Threats*) menggunakan kekuatan untuk mengurangi dampak ancaman, dan strategi WT (Weakness- *Threats*) dirancang untuk meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Dengan mengisi tabel ini, organisasi dapat menentukan prioritas dalam mengambil langkah strategis yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang dihadapinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya

1. Sejarah dan Profil KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya

KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan berbasis syariah, didirikan oleh masyarakat Koto Salak, Dharmasraya, atas inisiatif para tokoh muda setempat.[30] Koperasi ini resmi berdiri pada Agustus 2008 dan memperoleh pengesahan badan hukum dari Dinas KOPPERINDAG dan PEMBPASAR Dharmasraya pada 28 Agustus 2009 dengan nomor: 507/03/DK/BH/III.17/VII-2009.[31] Sejak awal, pengurus koperasi berfokus pada pengelolaan lembaga keuangan syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dengan tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi anggota serta masyarakat kurang mampu di wilayah operasionalnya.[32] Selanjutnya, pada 24 April 2021, status hukum koperasi ini berubah dari KJKS menjadi KSPPS, dengan badan hukum baru berdasarkan AHU0002388.AH.27 tahun 2021.[33]

Legalitas

Nama BMT : KSPPS BMT EL-Uswah Dharmasraya

Tanggal berdiri : 11 Agustus 2008

[30] Profil Koperasi Kspps Bmt El-Uswah Dharmasraya, Dokumen Internal Koperasi (Dharmasraya: Kspps Bmt El-Uswah, 2026), Hlm. 1.

[31] Akta Pengesahan Badan Hukum Koperasi Bmt El-Uswah Dharmasraya, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Nomor: 507/03/Dk/Bh/Iii.17/Vii-2009, Hlm. 2.

[32] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)* (Yogyakarta: Uii Press, 2018), Hlm. 45.

[33] Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Data Badan Hukum Koperasi Kspps Bmt El-Uswah Dharmasraya," Ahu Online, Https://Ahu.Go.Id (Diakses 10 Januari 2026).

Alamat BMT : Jl. Simpang Blok A Ampalu Raya Koto Salak Dharmasraya

Telepon : 0852-7425-3395

E-Mail : ksppsbmteluswah@gmail.com

Akta Pendirian : Tanggal 01 April 2009, notaris Lismi Yurnina SH,MKn/no 56. Tanggal 20 Maret 2011 Notaris Anwar Deli Canniagi SH,Sp.N

Pengesahan Badan Hukum : No 507/03/DK/BH/III.17.VII-2009 dan akta perubahan KSPPS Notaris Johan

2. Visi dan Misi

a.) Visi

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri yang amanah dan professional dalam meningkatkan perekonomian anggota dan umat menuju kehidupan hasanah fiddunya wal akhirat.

b.) Misi

1) Membangkitkan spirit pengusaha mikro agar tangguh dan professional dalam tekad mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
2) Mewujudkan lembaga keuangan syariah sebagai mitra umat/ masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
3) Menumbuh kembangkan pengusaha-pengusaha mikro/kecil yang produktif di lingkungan masyarakat kecamatan Koto Salak khususnya dan Dharmasraya pada umumnya.

4) Mewujudkan penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) sebagai kekuatan sosial umat islam dalam rangka membantu penguatan model ekonomi masyarakat miskin/lemah.[34]

3. Produk Pembiayaan Mikro Syariah

KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya menawarkan produk pembiayaan mikro syariah berbasis akad syariah seperti Murabahah (jual beli) dan akad lain seperti Mudharabah/Musyarakah untuk modal usaha UMKM, dengan tujuan membantu anggota dan masyarakat mengembangkan ekonomi sesuai prinsip syariah tanpa bunga, mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dengan skema bagi hasil atau margin keuntungan yang transparan, menjadi solusi pembiayaan syariah untuk kebutuhan modal kerja dan investasi.

Jenis-jenis Produk Pembiayaan Mikro Syariah Umum (Berdasarkan Prinsip BMT/Syariah):

a. Murabahah merupakan sistem transaksi jual beli di mana KSPPS BMT EL-USWAH Dharmasraya memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kepada anggota pembiayaan.

b. Mudhorabah adalah bentuk kerja sama bagi hasil antara KSPPS BMT EL-USWAH Dharmasraya dan anggota pembiayaan, di mana besaran keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Dengan akad ijarah mengacu pada kegiatan penyewaan barang atau bangunan oleh KSPPS BMT EL-USWAH Dharmasraya kepada anggotanya.

d. Qhardul hasan adalah bentuk pinjaman tanpa bunga yang diberikan

[34] Nur Husna, *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Umkm Di Kspps (Bmt) Baitul Maal Wa Tamwil El-Uswah Nagari Ampalu Kec. Koto Salak Dharmasraya,* Skripsi, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2025, 63-64.

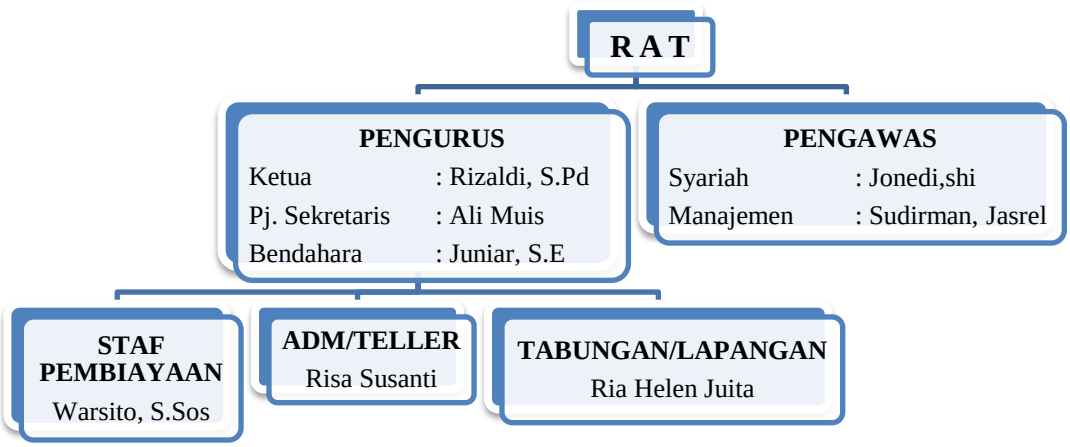
kepada individu tertentu atau kelompok masyarakat, seperti musala, masjid, dan sejenisnya.

Pada tahun 2021, dilakukan penghimpunan dana dari anggota masyarakat dalam bentuk simpanan yang dikelola dengan sistem bagi hasil, disesuaikan dengan proporsi masing-masing penabung atau penyimpan dana.

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya

Struktur Organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur Organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas sampai batas-batas tertentu. Selain itu struktur organisasi memperlihatkan tingkat spesialisasi aktivitas tersebut. Struktur organisasi juga menjelaskan hirarki dan susunan kewenangan, serta hubungan pelaporan (siapa melapor pada siapa). Dengan adanyastruktur organisasi maka stabilitas dan komunitas organisasi bisa tetap bertahan.

Berikut adalah struktur organisasi KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya:



B. Strategi Yang Diterapkan Oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Periode 2020–2024

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan kepada debitur akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian pembiayaan. Gagalnya pengembalian sebagian pembiayaan yang diberikan dan menjadi pembiayaan bermasalah sehingga mengurangi pendapatan. Pembiayaan BMT dilihat dari perolehan hasilnya, dikelompokan menjadi dua,

1) Pembiayaan yang memberikan perolehan hasil tetap dan

2) Pembiayaan yang memberikan perolehan hasil tidak tetap.

Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli dan sewa menyewa, sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil. Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk pembiayaan di BMT akan memberikan resiko yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.[35]

Aktivitas pembiayaan merupakan aktivitas yang selalu berkaitan dengan resiko, Persoalanya adalah bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut dengan resiko minimal. Resiko pembiayaan tersebut dapat di minimalkan dengan melakukan manajemen resiko secara baik, Manajemen resiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (screening), terhadap anggota atau calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan pengendalian resiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (treatment) yang sesuai dengan karakter nasabah atau proyek.

Adapun strategi yang diterapkan oleh KSPPS BMT El Uswah

[35] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analis Fiqh & Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, 473.

Dharmasraya dalam menangani pembiayaan bermasalah pada periode 2020–2024 dapat diilustrasikan berdasarkan kondisi internal dan eksternal lembaga, yang meliputi aspek kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), serta ancaman (*Threats*) yang dihadapi dalam kegiatan pembiayaan. Melalui pemetaan tersebut, BMT El Uswah berupaya memanfaatkan kekuatan internal seperti kedekatan dengan anggota, prinsip syariah, dan fleksibilitas pendekatan kekeluargaan, sekaligus meminimalkan kelemahan yang ada, seperti keterbatasan sumber daya dan risiko moral hazard. Di sisi lain, peluang berupa meningkatnya kebutuhan pembiayaan mikro syariah dimanfaatkan secara optimal, namun tetap diimbangi dengan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman, seperti ketidakstabilan ekonomi dan menurunnya kemampuan bayar anggota, sehingga strategi penanganan pembiayaan bermasalah dapat diterapkan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai keunggulan internal yang dimiliki oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya dalam menjalankan kegiatan pembiayaan mikro syariah serta dalam menangani pembiayaan bermasalah. Kekuatan-kekuatan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan operasional lembaga, khususnya dalam menghadapi risiko pembiayaan bermasalah di tengah dinamika ekonomi masyarakat.[36] Adapun kekuatan yang dimiliki KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya antara lain sebagai berikut:

[36] Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 67.

a. Kedekatan Sosial dan Lokasi yang Strategi

KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya beroperasi di lingkungan masyarakat lokal yang relatif homogen dan memiliki kedekatan sosial yang kuat dengan para anggotanya. Lokasi kantor yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar memudahkan interaksi langsung antara pengelola dan anggota. Kedekatan ini menjadi kekuatan utama dalam proses pemantauan pembiayaan serta memudahkan komunikasi ketika terjadi keterlambatan pembayaran, sehingga penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan secara persuasif dan kekeluargaan.

b. Penerapan Prinsip Syariah dan Fleksibilitas Akad Pembiayaan

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT El Uswah menerapkan akad-akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Fleksibilitas dalam pemilihan akad ini menjadi kekuatan karena memungkinkan penyesuaian skema pembiayaan dengan karakteristik usaha anggota. Dalam konteks pembiayaan bermasalah, fleksibilitas tersebut memudahkan penerapan restrukturisasi seperti rescheduling dan reconditioning tanpa melanggar prinsip syariah.[37]

c. Sumber Daya Manusia yang Memahami Karakter Anggota

Pengelola dan karyawan BMT El Uswah Dharmasraya umumnya berasal dari lingkungan yang sama dengan para anggota, sehingga memahami kondisi sosial, ekonomi, dan karakter usaha anggota. Pemahaman ini menjadi kekuatan penting dalam menganalisis penyebab

[37] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 27–29.

pembiayaan bermasalah serta menentukan strategi penanganan yang tepat. Pendekatan yang humanis dan komunikatif membantu menjaga hubungan baik dengan anggota meskipun berada dalam kondisi pembiayaan bermasalah.[38]

d. Pendekatan Kekeluargaan dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Salah satu kekuatan utama BMT El Uswah adalah pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan. Pendekatan ini memungkinkan terbangunnya kepercayaan dan keterbukaan antara pihak BMT dan anggota, sehingga solusi yang diambil lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak. Strategi ini terbukti efektif dalam mendorong itikad baik anggota untuk tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.[39]

e. Komitmen terhadap Keberlanjutan Usaha Anggota

BMT El Uswah Dharmasraya tidak hanya berorientasi pada pengembalian pembiayaan, tetapi juga pada keberlangsungan usaha anggota. Komitmen ini tercermin dalam upaya pendampingan dan pemberian kelonggaran pembayaran bagi anggota yang usahanya mengalami penurunan sementara.[40] Dengan demikian, penanganan pembiayaan bermasalah tidak bersifat represif, melainkan lebih mengarah pada pemulihan usaha anggota agar mampu kembali memenuhi

[38] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 88–89.

[39] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 187–188.

[40] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 17–18.

kewajibannya secara berkelanjutan.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan merupakan berbagai keterbatasan internal yang dimiliki oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya dalam menjalankan aktivitas pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Kelemahan ini berpotensi menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan yang optimal serta memengaruhi efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Adapun kelemahan yang dihadapi KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya antara lain sebagai berikut:

a. Keterbatasan Modal Usaha

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT El Uswah Dharmasraya memiliki keterbatasan modal yang bersumber dari simpanan anggota dan modal sendiri. Keterbatasan modal ini menjadi salah satu kelemahan karena dapat membatasi kapasitas penyaluran pembiayaan serta kemampuan lembaga dalam menyerap risiko pembiayaan bermasalah. Kondisi ini umum terjadi pada BMT yang belum memiliki akses pendanaan luas seperti lembaga perbankan syariah.[41]

b. Manajemen Administrasi dan Pencatatan yang Belum Optimal

Dalam aspek pengelolaan administrasi, pencatatan transaksi pembiayaan dan angsuran di BMT El Uswah Dharmasraya belum sepenuhnya dilakukan secara terintegrasi dan berbasis sistem digital. Hal ini menyebabkan efisiensi kerja menjadi kurang optimal serta berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pendeteksian pembiayaan bermasalah

[41] Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 173–174.

sejak dini.[42]

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Profesional

Kelemahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang manajemen risiko dan analisis pembiayaan. Keterbatasan SDM ini berpengaruh terhadap ketepatan analisis kelayakan pembiayaan serta efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah, terutama ketika terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah.

d. Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan yang Belum Maksimal

Monitoring pasca pencairan pembiayaan belum dapat dilakukan secara intensif terhadap seluruh anggota karena keterbatasan jumlah petugas lapangan. Padahal, pengawasan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan akad serta untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini.[43]

e. Kerentanan terhadap Kondisi Ekonomi Anggota

Sebagian besar anggota BMT El Uswah Dharmasraya berasal dari sektor usaha mikro yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi lokal. Ketika terjadi penurunan pendapatan atau ketidakstabilan ekonomi, kemampuan bayar anggota ikut menurun sehingga meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah. Ketergantungan ini menjadi kelemahan struktural

[42] Siti Fatimah & Rina Oktaviani, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No. 2 (2018): 112–113.https://journal.uii.ac.id/JAKI/article/view/11745

[43] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 254–255.

yang sulit dihindari oleh lembaga keuangan mikro syariah.[44]

3. Kesempatan (*Opportunities*)

Kesempatan (*Opportunities*) merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan memberikan peluang bagi KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya untuk tumbuh dan berkembang, khususnya dalam memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah serta meningkatkan kualitas penyaluran dan pengelolaan pembiayaan. Adapun kesempatan yang dimiliki KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya adalah sebagai berikut:

a. Luasnya Pangsa Pasar Pembiayaan Mikro Syariah

Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil, membuka peluang yang besar bagi BMT El Uswah Dharmasraya dalam menyalurkan pembiayaan berbasis syariah. Masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai prinsip syariah menjadikan BMT memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah anggota serta volume pembiayaan yang disalurkan.[45]

b. Terbatasnya Kompetitor Lembaga Keuangan Syariah di Daerah Operasional

Di wilayah operasional KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, keberadaan lembaga keuangan mikro syariah yang sejenis relatif terbatas. Kondisi ini menjadi peluang strategis bagi BMT untuk memperkuat

[44] M. Nur Rianto Al Arif, "Pembiayaan Mikro Syariah dan Permasalahan Non Performing Financing," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 7, No. 2 (2015): 233–234. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/1702

[45] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2024*, (Jakarta: OJK, 2020), hlm. 42–43. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Roadmap-Keuangan-Syariah.aspx

posisinya sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas melalui pelayanan yang personal, pendekatan kekeluargaan, serta menjalin kerja sama dengan pelaku usaha mikro dan lembaga sosial setempat.[46]

c. Meningkatnya Kesadaran dan Kebutuhan Masyarakat terhadap Keuangan Syariah

Perubahan pola perilaku masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi peluang penting bagi BMT El Uswah Dharmasraya. Meningkatnya kesadaran untuk menghindari praktik riba mendorong masyarakat memilih lembaga keuangan syariah, sehingga membuka ruang bagi BMT untuk mengembangkan produk pembiayaan yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan anggota.[47]

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman (*Threats*) merujuk pada beberapa kondisi eksternal yang berpotensi menghambat kegiatan KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, khususnya dalam pembiayaan penyaluran dan pembiayaan penanganan bermasalah. Untuk menghindari dampak negatif terhadap keberlanjutan lembaga, ancaman ini harus dicegah. Di antara tantangan yang dihadapi oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya adalah sebagai berikut:

a. Ketidakstabilan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Ketidakstabilan ekonomi, seperti penurunan usaha mikro akibat inflasi, krisis ekonomi, atau pandemi, merupakan ancaman serius bagi

[46] Sri Herianingrum, "Strategi Daya Saing Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Menghadapi Persaingan Lembaga Keuangan," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10, No. 2 (2017): 221–222. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1987

[47] Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 96–97.

BMT El Uswah Dharmasraya. Situasi ini membuat peserta kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah.[48]

b. Meningkatnya Risiko Bermasalah (Non-Performing Financing)

Sebagian besar anggota BMT berasal dari sektor usaha mikro, yang memiliki tingkat risiko usaha yang cukup tinggi. Ketergantungan terhadap kondisi pasar dan daya beli masyarakat membuat pembiayaan mikro rentan terhadap keterlambatan pembayaran, yang pada akhirnya meningkatkan risiko pembiayaan tidak produktif (NPF).[49]

c. Hubungan dengan Lembaga Keuangan Lain

Meskipun jumlah bank syariah mikro relatif kecil, BMT El Uswah Dharmasraya tetap menghadapi persaingan dari lembaga keuangan lain, termasuk bank konvensional, bank syariah, dan lembaga keuangan non-formal yang menyediakan akses mudah ke dana. Hal ini dapat mempengaruhi baik kualitas portofolio pembiayaan maupun loyalitas anggota.[50]

d. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Perubahan regulasi yang berkaitan dengan koperasi dan lembaga keuangan syariah dapat menjadi ancaman apabila BMT tidak mampu menyesuaikan diri secara cepat. Kebijakan terkait penguatan kelembagaan, pelaporan keuangan, dan manajemen risiko menuntut peningkatan

[48] Aam Slamet Rusydiana & Salman Al Farisi, "The Impact of Macroeconomic Variables on Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institutions," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance,* Vol. 7, No. 3 (2021): 523–524.

[49] M. Nur Rianto Al Arif, "Determinants of Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institutions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11, No. 2 (2020): 453–454.

[50] Rofiul Wahyudi, "Persaingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan BMT," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11, No. 1 (2021): 66–67.

kapasitas sumber daya manusia serta sistem pengelolaan yang lebih professional.[51]

Strategi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya selama periode 2020–2024 dilaksanakan dengan meningkatkan kondisi internal lembaga serta faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan nasabah. Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan dengan staf internal KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, yaitu Bendahara Ibu Juniar, S.E., serta dengan beberapa nasabah yang mengalami masalah, ditentukan bahwa peningkatan masalah selama periode tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh penurunan aktivitas usaha anggota akibat kondisi ekonomi pascapandemi.[52] Oleh karena itu, strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian tunggakan, tetapi juga pada pemulihan dan keberlanjutan usaha anggota.

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro syariah. Analisis ini disusun berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta data pembiayaan selama periode 2020–2024.

a. Kekuatan (*Strengths*)
 1) Kedekatan sosial dan emosional antara pengelola dan anggota.
 2) Penerapan prinsip syariah yang fleksibel dalam pembiayaan.
 3) Pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dalam penyelesaian masalah.

[51] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 58–59.

[52] Wawancara dengan ibu Juniar, S.E, Bendahara KSPSS BMT El Uswah Dhamasraya, 2026.

4) Kemampuan melakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai prinsip syariah.
5) Pemahaman karakter dan kondisi usaha anggota.
6) Komitmen lembaga dalam menjaga keberlanjutan usaha anggota.
7) Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BMT.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)
1) Keterbatasan modal lembaga.
2) Analisis kelayakan pembiayaan yang belum optimal.
3) Pengawasan pascapembiayaan yang masih terbatas.
4) Rendahnya literasi keuangan sebagian anggota.
5) Ketergantungan pada pendekatan sosial.
6) Keterbatasan sumber daya manusia.
7) Sistem administrasi pembiayaan yang belum maksimal.

c. Peluang (*Opportunities*)
1) Pertumbuhan sektor UMKM di lingkungan sekitar.
2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah.
3) Dukungan kebijakan pemerintah terhadap koperasi syariah.
4) Potensi pendampingan usaha bagi anggota.
5) Kebutuhan pembiayaan mikro berbasis syariah yang tinggi.
6) Peluang kerja sama dengan lembaga terkait.
7) Perkembangan teknologi informasi.

d. Ancaman (*Threats*)

1) Kondisi perekonomian yang belum stabil.
2) Persaingan dengan lembaga keuangan lain.
3) Risiko moral hazard anggota.
4) Fluktuasi pendapatan usaha mikro.
5) Perubahan kebijakan ekonomi.
6) Risiko pembiayaan bermasalah yang meningkat.
7) Ketidakpastian usaha akibat faktor eksternal.

Analisis SWOT diatas yang didukung oleh matriks IFE (Evaluasi Faktor Internal), EFE (Evaluasi Faktor Eksternal), dan IE untuk menganalisis strategi yang disebutkan di atas secara sistematis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya guna mencegah masalah pembiayaan dan menentukan langkah terbaik yang harus diambil.

1.) Analisis Faktor Internal (IFE)

Hasil identifikasi faktor internal menunjukkan bahwa kekuatan utama KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya adalah interaksi sosial dengan anggota dan keluarga anggota dalam penilaian bermasalah. Pendekatan ini dilakukan melalui musyawarah, kunjungan langsung ke rumah nasabah, dan penyesuaian jadwal pembayaran. Selain itu, fleksibilitas pembiayaan syariah berdasarkan akad, seperti murabahah dan mudharabah, memungkinkan restrukturisasi tanpa melanggar prinsip syariah. Namun, lembaga ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti keterbatasan modal, kelemahan dalam hal kejujuran dan keterbukaan sebagai nasabah,

serta kurangnya literasi bisnis dan keuangan bagi anggota.

Berikut adalah hasil perhitungan matriks IFE:

Tabel 4.1

Matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*)

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Kedekatan sosial dan pendekatan kekeluargaan	0,15	4	0,60
Fleksibilitas penerapan prinsip dan akad syariah	0,10	3	0,30
Pemahaman SDM terhadap karakter usaha anggota	0,10	3	0,30
Mekanisme musyawarah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah	0,15	4	0,60
Komitmen terhadap keberlanjutan usaha anggota	0,10	3	0,30
Keterbatasan modal lembaga	0,15	2	0,30
Lemahnya aspek kejujuran dan keterbukaan nasabah	0,10	2	0,20
Belum optimalnya pendampingan usaha dan literasi keuangan	0,15	2	0,30
Total	**1,00**		**2,90**

Nilai total skor IFE sebesar 2,90 menunjukkan bahwa secara internal KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya berada pada posisi yang relatif kuat, di mana kekuatan internal lebih dominan dibandingkan kelemahan.

2.) Analisis Faktor Eksternal (EFE)

Dari sudut pandang eksternal, perhatian utama BMT adalah kebutuhan masyarakat akan usaha mikro yang sesuai syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah lokal. Selain itu, terdapat peluang untuk meningkatkan literasi keuangan dan literasi bisnis bagi nasabah. Namun, BMT juga menghadapi tantangan seperti risiko moral

hazard, penurunan daya beli nasabah, dan ketidakstabilan ekonomi pascapandemi.

Hasil perhitungan matriks EFE dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Matriks EFE (*External Factor Evaluation*)

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Tingginya kebutuhan pembiayaan mikro syariah	0,15	4	0,60
Kepercayaan masyarakat terhadap BMT	0,15	4	0,60
Peluang penguatan literasi keuangan dan pendampingan usaha	0,10	3	0,30
Potensi pemulihan UMKM pascapandemi	0,10	3	0,30
Ketidakstabilan ekonomi pascapandemi	0,20	2	0,40
Penurunan kemampuan bayar nasabah	0,20	2	0,40
Risiko moral hazard nasabah	0,10	2	0,20
Total	**1,00**		**2,80**

Nilai total skor EFE sebesar 2,80 menunjukkan bahwa KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya cukup mampu merespons peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi.

3.) Matriks IE

Matriks Nilai M atau Matriks Internal–External (IE) digunakan untuk mengetahui posisi strategis lembaga berdasarkan kondisi internal dan eksternal. Matriks ini mengombinasikan nilai total Matriks IFE sebagai faktor internal dan Matriks EFE sebagai faktor eksternal, sehingga dapat ditentukan arah strategi yang tepat bagi lembaga.

Berdasarkan hasil analisis, KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya memperoleh nilai IFE sebesar 2,90 yang menunjukkan kondisi internal berada pada kategori sedang menuju kuat, serta nilai EFE sebesar 2,80 yang berada pada kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga memiliki kekuatan internal yang cukup baik dan mampu merespons peluang serta ancaman eksternal secara relatif efektif.

Tabel 4.3

Matriks Nilai M (Matriks IE) KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya

EFE \ IFE	**Lemah (1,0–1,99)**	**Sedang (2,0–2,99)**	**Kuat (3,0–4,0)**
Tinggi (3,0–4,0)	I	II	III
Sedang (2,0–2,99)	IV	V	VI
Rendah (1,0–1,99)	VII	VIII	IX

Berdasarkan Tabel Matriks Nilai M (Internal–External), posisi KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya ditentukan oleh nilai total Matriks IFE sebesar 2,90 dan nilai total Matriks EFE sebesar 2,80. Nilai IFE tersebut menunjukkan bahwa kondisi internal lembaga berada pada kategori sedang menuju kuat, sedangkan nilai EFE mencerminkan kemampuan lembaga yang cukup baik dalam merespons peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Hasil pemetaan ke dalam Matriks IE menempatkan KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya pada Sel V, yang termasuk dalam strategi hold and maintain. Posisi ini mengindikasikan bahwa lembaga perlu mempertahankan kekuatan internal yang dimiliki

serta melakukan perbaikan secara bertahap terhadap kelemahan yang ada agar kinerja dan keberlanjutan usaha tetap terjaga.

4.) Matriks SWOT

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal, selanjutnya disusun matriks SWOT untuk merumuskan alternatif strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

Tabel 4.4

Matriks SWOT

Internal / **Eksternal**	**Kekuatan/Strenghts (S)**	**Kelamahan/Weaknes (W)**
	a. Kedekatan sosial dengan anggota dan lokasi operasional yang strategis b. Penerapan prinsip syariah dengan fleksibilitas akad pembiayaan c. Sumber daya manusia yang memahami karakter dan kondisi anggota d. Pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dalam penanganan pembiayaan bermasalah.	a. Keterbatasan modal usaha dalam menyalurkan dan mengelola pembiayaan b. Sistem administrasi dan pencatatan pembiayaan yang belum optimal c. Keterbatasan sumber daya manusia profesional di bidang manajemen risiko d. Monitoring dan pengawasan pembiayaan pasca pencairan yang belum maksimal

***Oppotunitis* (O)**	**Strategi S-O**	**Strategi W-O**
a. Luasnya pangsa pasar pembiayaan mikro berbasis syariah b. Terbatasnya kompetitor lembaga keuangan syariah di wilayah operasional. c. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan dan pembiayaan syariah d. Potensi pengembangan produk dan layanan pembiayaan sesuai kebutuhan usaha mikro	Memanfaatkan kedekatan sosial, pendekatan musyawarah, dan fleksibilitas akad syariah untuk mendukung pemulihan usaha anggota serta memenuhi kebutuhan pembiayaan mikro syariah masyarakat.	Memanfaatkan peluang literasi keuangan dan pendampingan usaha untuk mengurangi kelemahan internal lembaga.
***Threats* (Ancaman)** a. Ketidakstabilan kondisi ekonomi masyarakat usaha mikro b. Meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing) c. Persaingan dengan lembaga keuangan lain, baik syariah maupun konvensional d. Perubahan regulasi dan kebijakan	**Strategi S-T** Menggunakan kekuatan pendekatan kekeluargaan dan kepercayaan anggota untuk menekan dampak ketidakstabilan ekonomi.	**Strategi W-T** Meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman melalui evaluasi pembiayaan yang lebih selektif.

pemerintah di bidang koperasi dan keuangan syariah		

Berdasarkan hasil perhitungan Matriks SWOT diatas, diperoleh empat alternatif strategi, yaitu strategi *Strength–Opportunity* (SO), *Weakness–Opportunity* (WO), *Strength–Threat* (ST), dan *Weakness–Threat* (WT). Dari keempat strategi tersebut, strategi *Strength–Opportunity* (SO) memperoleh nilai tertinggi dibandingkan strategi lainnya.

S-O Memperoleh **nilai tertinggi**, menunjukkan kondisi internal lembaga yang kuat dan peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan secara optimal	**W-O** Memiliki nilai di bawah strategi SO, berfokus pada upaya meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang
S-T Memiliki nilai lebih rendah dibandingkan SO, digunakan untuk menghadapi ancaman dengan kekuatan internal	**W-T** Memiliki nilai terendah, bersifat defensif dengan tujuan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya berada pada kondisi internal yang relatif kuat serta memiliki peluang eksternal yang dapat

dimanfaatkan secara optimal. Strategi SO menekankan pada pemanfaatan kekuatan internal KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, seperti kedekatan sosial dengan anggota, pendekatan kekeluargaan, fleksibilitas prinsip syariah, serta pemahaman terhadap kondisi usaha anggota. Kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk menangkap peluang eksternal berupa pertumbuhan sektor UMKM dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan mikro berbasis syariah. Penerapan strategi ini dinilai paling tepat dalam menekan pembiayaan bermasalah karena tidak hanya berfokus pada penagihan, tetapi juga pada pendampingan usaha dan peningkatan literasi keuangan anggota. Dengan demikian, strategi SO diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga sekaligus menjaga keberlanjutan usaha KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya.

Oleh karena itu, strategi yang diprioritaskan adalah strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan internal lembaga untuk menangkap peluang eksternal guna menekan pembiayaan bermasalah secara berkelanjutan.

Untuk memperjelas arah strategi yang paling tepat dalam penanganan pembiayaan bermasalah, alternatif strategi yang dihasilkan dari Matriks SWOT selanjutnya dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan tingkat kekuatan faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada hasil penilaian faktor internal dan eksternal yang telah disusun sebelumnya, sehingga dapat diketahui strategi yang memiliki tingkat keterkaitan dan dukungan paling kuat terhadap kondisi lembaga. Hasil pengolahan nilai tersebut digunakan untuk menentukan strategi yang paling dominan dan layak diterapkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Perhitungan Nilai Strategi Matriks SWOT

SO 2,10 + 1,80 = 3,90	**WO** 0,80 + 1,80 = 2,60
ST 2,10 + 1,00 = 3,10	**WT** 0,80 + 1,00 = 1,80

Berdasarkan hasil perhitungan matriks SWOT diatas, strategi Strength–Opportunity (SO) memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar 3,90 dibandingkan dengan strategi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya berada pada kondisi internal yang relatif kuat serta memiliki peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Strategi SO menekankan pada pemanfaatan kekuatan internal KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, seperti kedekatan sosial dengan anggota, pendekatan kekeluargaan, fleksibilitas penerapan prinsip syariah, serta pemahaman terhadap kondisi usaha anggota. Kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk menangkap peluang eksternal berupa pertumbuhan sektor UMKM dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan mikro berbasis syariah.

Penerapan strategi ini dinilai paling tepat dalam menekan pembiayaan bermasalah karena tidak hanya berfokus pada penagihan, tetapi juga pada pendampingan usaha dan peningkatan literasi keuangan anggota. Dengan demikian, strategi SO diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga sekaligus menjaga keberlanjutan usaha KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya.

Efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya diperkuat oleh hasil wawancara dengan para nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap nasabah memiliki pengalaman yang berbeda, namun secara umum menggambarkan pola penanganan yang persuasif dan berorientasi pada musyawarah.

Menurut I.P, penurunan angsuran pembayaran disebabkan oleh penurunan aktivitas bisnis akibat kondisi ekonomi pascapandemi. I.P. menegaskan bahwa keterlambatan yang dimaksud bukan disebabkan oleh ketidakmauan untuk memenuhi kewajiban, melainkan oleh kurangnya keahlian bisnis. Dalam menangani situasi tersebut, karyawan BMT menggunakan argumen persuasif dengan bahasa yang jelas dan mendorong musyawarah untuk menemukan solusi terbaik. Pendekatan ini membuat I.P. merasa dihargai dan tetap memiliki niat baik untuk memenuhi kewajibannya dalam pembiayaan.[53]

Nasabah M.D. juga mengalami situasi serupa, di mana penurunan pendapatan usaha berdampak negatif terhadap kemampuan membayar angsuran tepat waktu. M.D. menjelaskan bahwa untuk memahami kondisi usaha yang dijalankan, petugas BMT tidak memberikan tekanan. Sebaliknya, mereka berkomunikasi dengan cara yang ramah. Melalui musyawarah yang dimaksud, nasabah tetap merasa bertanggung jawab terhadap kewajibannya karena kesepakatan penyelesaian pembiayaan yang sesuai dengan M.D.[54]

Lalu menurut Nasabah R.Y., penundaan atau penjadwalan ulang angsuran

[53] Wawancara dengan Nasabah I.P., anggota pembiayaan KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, Dharmasraya, 2026.

[54] Wawancara dengan Nasabah M.D., anggota pembiayaan KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, Dharmasraya, 2026.

yang disediakan oleh BMT sangat membantu dalam mengurangi keterlambatan pembayaran. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, R.Y. dapat mengembalikan dana usaha secara tepat waktu hingga kondisi usaha menjadi menguntungkan. Menurut R.Y., pendekatan BMT mengurangi nilai keadilan dan kepedulian terkait dengan penggunaan bisnis yang berkelanjutan oleh anggota.[55]

Menurut Nasabah E.F., fleksibilitas BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah bermanfaat bagi para penggunanya. Menurut E.F., pihak BMT harus terlebih dahulu menilai kondisi usaha sebelum mengambil keputusan, agar solusi yang diberikan tidak menimbulkan masalah. Pendekatan kekeluargaan dilakukan sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam keuangan Islam.[56]

Sebaliknya, Nasabah N.H. mematuhi etika dan sikap BMT selama proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Menurut N.H., petugas BMT bersikap sopan, terbuka, dan tidak menyulitkan nasabah, bahkan jika nasabah tersebut dalam kondisi menunggak. Sikap ini mendorong N.H. untuk terus menggunakan layanan pembiayaan di KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya di masa mendatang.[57]

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya pada periode 2020–2024 telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal lembaga. Strategi *Strength–Opportunity* (S–O) memperoleh nilai sebesar 3,90 yang menekankan

[55] Wawancara dengan Nasabah R.Y., anggota pembiayaan KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, Dharmasraya, 2026.

[56] Wawancara dengan Nasabah E.F., anggota pembiayaan KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, Dharmasraya, 2024.

[57] Wawancara dengan Nasabah N.H., anggota pembiayaan KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, Dharmasraya, 2026.

pendekatan musyawarah, fleksibilitas restrukturisasi pembiayaan, serta dukungan terhadap keberlanjutan usaha anggota terbukti mampu menekan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga kepercayaan anggota terhadap lembaga.

C. Efektivitas Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Tersebut Dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) dan Menjaga Keberlanjutan Kinerja BMT

Problematika pembiayaan yang macet harus mendapatkan penanganan khusus yang dapat menekan tingginya angka pembiayaan bermasalah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi. Menurut peraturan Bank Indonesia no 18/PBI/2006 tentang laporan berkala bank umum, penafsiran huruf G pasal 2(4) menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya bank dalam melakukan perbaikan pembiayaan, piutang atau ijarah terhadap debitur yang sedang kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Restrukturisasi dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan keuangan debitur dengan cara menata kembali utang-utang yang berada dalam kondisi buruk. Mekanisme restrukturisasi menurut peraturan OJK yaitu meliputi penurunan persentase bagi hasil, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bagi hasil, penambahan fasilitas pembiayaan serta konversi pembiayaan menjadi penyerahan modal sementara. Restrukturisasi menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingginya angka pembiayaan bermasalah.[58]

[58] Muhammad Celvin Zubaidi Alex Sandika , Miswan Ansori, Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Sebagai Strategi Penurunan Pembiayaan Bermasalah Di Uspps Bmt Mafal Sejahtera, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 9, No. 4, 2024, 2996-2997.

Tujuan dari strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya antara tahun 2020 dan 2024 adalah untuk mengurangi jumlah pembiayaan tidak produktif (NPF) dan meningkatkan efisiensi operasional lembaga dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagai metode pembiayaan penyelamatan tanpa mematuhi prinsip kehati-hatian dan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, Ibu Juniar, S.E., dapat dipahami bahwa peningkatan signifikan dalam pembiayaan bermasalah selama periode penelitian disebabkan oleh penurunan penggunaan oleh peserta, terutama di kalangan pengguna mikro. Dalam situasi tersebut, BMT tidak secara konsisten menerapkan penagihan ketat; sebaliknya, BMT menerapkan strategi restrukturisasi pembiayaan melalui mekanisme penjadwalan ulang angsuran, penyesuaian jumlah angsuran, dan pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Strategi ini dirancang untuk mencegah pembiayaan tetap diklasifikasikan secara salah sebagai pembiayaan macet.[59]

Efektivitas strategi restrukturisasi pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meningkatkan tingkat NPF. Dalam kasus restrukturisasi, pembiayaan yang berpotensi masuk ke kategori macet dapat diubah menjadi pembiayaan yang berada di bawah pengawasan tertentu, sehingga kurang mungkin mempengaruhi rasio NPF.

Hasil wawancara dengan nasabah I.P. dan M.D., penyesuaian jadwal pembayaran yang diberikan oleh BMT membantu mencegah keterlambatan

[59] Wawancara dengan Ibu Juniar, S.E., Bendahara KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, Dharmasraya, 2026, mengenai strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah dan pengendalian Non Performing Financing (NPF).

pembayaran angsuran pada saat kondisi bisnis sedang menurun. Dengan penyesuaian jadwal pembayaran, Nasabah dapat kembali ke mode operasional untuk melaksanakan kegiatan ekonomi secara tepat waktu. Situasi ini berpotensi meningkatkan kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.[60]

Menurut Nasabah R.Y. dan E.F., restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan secara terbuka dan musyawarah memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi Nasabah. Fleksibilitas dalam penyesuaian angsuran membuat Nasabah tidak tertekan, sehingga tetap menjaga hubungan baik dengan BMT. Sikap kooperatif Nasabah ini tidak secara langsung berkontribusi pada stabilitas pembiayaan dan potensi pertumbuhan NPF.[61]

Di sisi lain, Nasabah N.H. menyatakan bahwa petugas BMT yang sopan, terbuka, dan tidak mendukung Nasabah selama proses restrukturisasi akan meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi. Hal ini merupakan faktor krusial dalam menentukan loyalitas karyawan dan kinerja keberlanjutan BMT, karena nasabah tetap memilih untuk melanjutkan kerja sama pembiayaan meskipun sempat mengalami keterlambatan pembayaran.[62]

Menurut strategi kelembagaan, restrukturisasi pembiayaan bermasalah juga berdampak pada kinerja KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya. BMT dapat meningkatkan stabilitas dan likuiditas keuangan lembaga dengan menangani pembiayaan macet dan memastikan arus pembayaran tetap berjalan lancar. Selain itu, pendekatan yang berfokus pada operasional bisnis anggota sesuai dengan

[60] Wawancara dengan Nasabah I.P. dan M.D, anggota pembiayaan KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, Dharmasraya, 2026.

[61] Wawancara dengan Nasabah R.Y. dan E.F, anggota pembiayaan KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, Dharmasraya, 2026.

[62] Wawancara dengan Nasabah N.H, anggota pembiayaan KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya, Dharmasraya, 2026.

prinsip-prinsip maqashid syariah, terutama dalam hal menjaga harta (hifz al-mal) dan saling menghormati.

Berdasarkan temuan keseluruhan studi, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi strategi pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya selama periode 2020–2024 efektif dalam mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah mencegah terganggunya operasional lembaga. Efektivitas ini ditunjukkan melalui pengendalian pembiayaan bermasalah, peningkatan kapasitas nasabah pasca-restrukturisasi, dan peningkatan loyalitas serta kepercayaan anggota terhadap KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi yang Diterapkan oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Periode 2020–2024

 Dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang mengedepankan pendekatan persuasif, kekeluargaan, dan musyawarah yang berlandaskan prinsip syariah. Strategi yang diterapkan meliputi komunikasi intensif dengan nasabah, penjadwalan ulang angsuran (rescheduling), serta penyesuaian kewajiban pembiayaan sesuai dengan kemampuan usaha anggota. Pendekatan ini didukung oleh kedekatan sosial antara pengelola BMT dan anggota, pemahaman sumber daya manusia terhadap karakter usaha mikro, serta fleksibilitas akad pembiayaan syariah. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi *Strength–Opportunity* (S–O) menjadi strategi dominan, di mana kekuatan internal BMT dimanfaatkan secara optimal untuk merespons peluang pasar pembiayaan mikro syariah dan mengatasi pembiayaan bermasalah secara berkelanjutan.

2. Efektivitas Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) dan Menjaga Keberlanjutan Kinerja BMT

Strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya terbukti efektif dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF) serta menjaga keberlanjutan kinerja lembaga. Melalui kebijakan rescheduling, penyesuaian angsuran, dan pendekatan musyawarah, pembiayaan yang berpotensi macet dapat diselamatkan dan tetap berada dalam kategori pembiayaan produktif. Strategi ini memberikan kelonggaran bagi nasabah untuk memulihkan usahanya, sekaligus menjaga arus kas dan stabilitas keuangan BMT. Selain itu, sikap petugas yang terbuka, sopan, dan tidak menyudutkan nasabah mampu menumbuhkan kembali kepercayaan serta loyalitas anggota. Dengan demikian, restrukturisasi pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian risiko pembiayaan bermasalah, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam menjaga keberlanjutan kinerja dan eksistensi KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil analisis penulis yaitu:

1. Bagi KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya

KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya disarankan untuk terus mempertahankan dan mengembangkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang berbasis pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, karena terbukti efektif dalam menjaga kepercayaan anggota serta menekan risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, BMT perlu meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi pembiayaan pascapencairan secara lebih terstruktur agar potensi

pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi sejak dini. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang manajemen risiko pembiayaan dan administrasi keuangan, juga perlu menjadi perhatian agar strategi restrukturisasi dapat diterapkan secara lebih profesional dan berkelanjutan.

2. Bagi Nasabah atau Anggota

Nasabah KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan keterbukaan dalam menyampaikan kondisi usaha kepada pihak BMT, terutama ketika menghadapi kesulitan pembayaran angsuran. Komunikasi yang baik dan itikad untuk bermusyawarah akan membantu tercapainya solusi yang adil dan saling menguntungkan. Selain itu, nasabah disarankan untuk mengelola pembiayaan secara lebih bijak dan produktif agar tujuan pembiayaan dapat tercapai serta risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak KSPPS BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan dan digeneralisasikan secara lebih luas. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk menganalisis tingkat Non Performing Financing (NPF) secara lebih mendalam dan terukur. Peneliti berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain, seperti pengaruh literasi keuangan anggota atau efektivitas pendampingan usaha, guna memperkaya kajian terkait strategi penanganan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Fahmi. (2011). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Adiwarman A. Karim. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Akta Pengesahan Badan Hukum Koperasi BMT El-Uswah Dharmasraya Nomor 507/03/DK/BH/III.17/VII-2009.

Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 2(2), 131–141.

Andri Soemitra. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2013). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bakhri, S., & Alwi, M. (2021). Analisis manajemen risiko likuiditas di masa pandemi pada lembaga keuangan mikro syariah: Studi kasus BMT Maslahah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 19–37.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dewi, N. (2021). Regulasi keberadaan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam sistem perekonomian di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 106–107.

Fahmi, A. (2011). *Metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Fahmi, I. (2014). *Manajemen strategi: Teori dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Hasibuan, H. L. (2024). Kajian literatur peran mikro keuangan syariah BMT dalam menggerakkan keuangan inklusif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2189–2194.

Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kaharudin, M. R. (2020). Analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan kepemilikan rumah di BTN Syariah Cabang Palembang. *ADL Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 181–202.

Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lexy J. Moleong. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mahfudz, M. I. L., & Ridlwan, A. A. (2022). Implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan mikro bank syariah pada situasi pandemi Covid-19: Studi kasus Bank Syariah Indonesia Jombang. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 3(2), 60–68.

Maleong, L. J. (1995). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.

Mardani. (2015). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Miranda, R. (2019). Pengaruh modal kerja dan investasi terhadap non-performing financing pada bank pembiayaan rakyat syariah periode 2015–2019.

Muhammad Ridwan. (2018). *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Syafii Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhammad. (2015). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nourma Dewi. (2019). Regulasi Keberadaan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 106–107.

Nur Husna. (2025). *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap Pengembangan UMKM di KSPPS BMT El-Uswah*. Skripsi. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2024*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK.

Profil Koperasi KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya. (2026). Dokumen Internal Koperasi.

Purba, H. (2022). Pengaruh pembiayaan jual beli (murabahah), pembiayaan bagi hasil (mudharabah), NPF gross, dan NPF net terhadap kinerja keuangan (ROA) di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 6(1).

Putri, R. E., & Dewi, S. (2024). Analisis penetapan margin pada pembiayaan murabahah di KPPS BMT El-Uswah Dharmasraya. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(10).

Rivai, V. (2012). *Islamic financial management: Teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rozalinda. (2014). *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rusydiana, A. S., & Al Farisi, S. (2021). The Impact of Macroeconomic Variables on Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 523–540.

Sari, E., & Fadli, M. (2021). Pembiayaan Syariah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Journal of Islamic Economics Studies*, 5(1), 78–85.

Sodik, M., & Sopian, A. A. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. *Jammiah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 2(2), 45–55.

Suharli, Kara, M. H., & Pagalung, G. (2020). Komparatif pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah ditinjau dari penggunaannya. *Journal of Management and Business*, 5(1), 13–21.

Utami, D. R., & Utami, T. (2021). Pengaruh pembiayaan bagi hasil dan tingkat kesehatan bank terhadap kinerja keuangan dengan pembiayaan bermasalah sebagai variabel pemoderasi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10(2), 188–200.

Veithzal Rivai. (2012). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyudi, R. (2021). Persaingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan

Dampaknya terhadap Keberlanjutan BMT. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 66–67.

Wawancara dengan Ibu Juniar, S.E., Bendahara KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya, 2026.

Wawancara dengan Nasabah E.F, anggota pembiayaan KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya, 2026.

Wawancara dengan Nasabah I.P.anggota pembiayaan KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya, 2026.

Wawancara dengan Nasabah M.D, anggota pembiayaan KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya, 2026.

Wawancara dengan Nasabah N.H., anggota pembiayaan KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya, 2026.

Wawancara dengan Nasabah R.Y, anggota pembiayaan KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya, 2026.

Zubaidi, M. C., Sandika, A., & Ansori, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi sebagai Strategi Penurunan Pembiayaan Bermasalah di USPPS BMT Mafal Sejahtera. *Jurnal Masharif al-Syariah*, 9(4), 2996–3005.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 309.22/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Riska Angelina** NIM. **3322207** tanggal 01 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cukup dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kegustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Syariah di BMT EL Uswah Dharmasraya"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Yenty Astarie Dewi SE, MM**
NIP	:	197603072023212010
Pangkat/Gol.Ruang	:	Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Akuntansi Manajemen
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 01 September 2025

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Gambar 1.
SK Pembimbing

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BAITUL MAAL WAT-TAMWIL EL-USWAH

KECAMATAN KOTO SALAK KABUPATEN DHARMASRAYA

Badan Hukum Nomor : 507/03/DK/BH/III.17/VII-2009

JL.. Lintas Ampalu Raya Koto Salak Dharmasraya – S U M B A R

Hp. 085274253395

Nomor : 06 / KSPPS BMT/01 2026

Lamp : -

Kepada yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Semoga Bapak dan seluruh jajaran staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Sehubungan dengan surat B-0016/Un.26.3./PP.07/01/2026 perihal izin meneliti, dengan ini kami terangkan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian di KSPPS BMT EL-USWAH DHARMASRAYA dengan data mahasiswa sbb :

No	Nama Mahasiswa	Nim	Judul
1	Riska Angelina	3322207	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Syariah di BMT EL-USWAH DHARMASRAYA

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa Bapak/Ibu telah selesai melakukan penelitian selama 1 (bulan), yang dimulai tanggal 05 Januari 2026 s/d 05 Februari 2026 di KSPPS BMT EL USWAH Dharmasraya, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum wr.wb

Dharmasraya, 26 Januari 2026

Manejer

JUNIAH,SE

Gambar 2.
Surat Keterangan
Menyelesaikan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : B-0016/Un.26.3/PP.07/01/2026 05 Januari 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya
Kab. Dharmasraya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Riska Angelina**
NIM	: 3322207
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Syariah Di BMT EL Uswah Dharmasraya"***
Lokasi Penelitian	: KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya Kab. Dharmasraya
Waktu	: 05 Januari s.d 05 Februari 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Gambar 3.
Surat Izin Penelitian



Gambar 4.
Wawancara dengan Pihak Internal
BMT El-Uswah Dhamasraya



Gambar 5.
Wawancara Dengan Nasabah
BMT El-Uswah Dhamasraya

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini befungsi untuk menjawab rumusan masalah pada Penilitian yang berjudul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Mikro Syariah di BMT El Uswah Dharmasraya". Pedoman ini Bersifat semi terstruktur, sehingga pertanyaan dapat dikembangkan saat Wawancara berlangsung

A. Identitas Penulis

Nama : Riska Angelia

Jurusan : Perbankan Syariah

Universitas : UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

B. Pedoman Wawancara Informan

(Informan Utama : Ketua KSPPS BMT El Uswah Dharmasraya & Bendahara)

1. Gambaran Umum Pembiayaan Mikro Syariah
 - Bagaimana gambaran umum pembiayaan mikro syariah yang disalurkan oleh BMT El Uswah Dharmasraya selama periode 2020–2024?
 - Akad apa saja yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan mikro syariah di BMT ini?
 - Bagaimana prosedur awal pengajuan hingga pencairan pembiayaan mikro syariah?
2. Kondisi dan Karakteristik Pembiayaan Bermasalah
 - Bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) di BMT El Uswah Dharmasraya dalam lima tahun terakhir?
 - Menurut pihak BMT, faktor apa saja yang paling dominan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
 - Sejauh mana pengaruh kondisi ekonomi pascapandemi terhadap kemampuan bayar nasabah?
3. Analisis Kelayakan Pembiayaan (5C + 1S)
 - Bagaimana penerapan analisis kelayakan pembiayaan 5C + 1S sebelum pembiayaan disalurkan?

- Aspek apa yang paling sering menjadi kelemahan dalam analisis pembiayaan?
- Apakah evaluasi ulang 5C + 1S dilakukan ketika pembiayaan mulai bermasalah?

4. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah
 - Strategi apa saja yang diterapkan BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah?
 - Bagaimana mekanisme penerapan rescheduling dalam pembiayaan bermasalah?
 - Bagaimana penerapan reconditioning terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran?
 - Apakah BMT juga menerapkan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
5. Analisis SWOT dan Strategi S–O
 - Bagaimana kekuatan internal BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah?
 - Peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan BMT untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah?
 - Bagaimana penerapan strategi *Strength–Opportunity* (S–O) dalam praktik penanganan pembiayaan bermasalah?
6. Efektivitas dan Dampak Strategi
 - Sejauh mana efektivitas strategi yang diterapkan dalam menurunkan tingkat NPF?
 - Apa dampak strategi penanganan pembiayaan bermasalah terhadap stabilitas keuangan dan kepercayaan anggota?
 - Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan strategi tersebut?
7. Evaluasi dan Rekomendasi
 - Upaya apa yang akan dilakukan BMT ke depan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah?
 - Apakah terdapat rencana penguatan literasi keuangan atau pendampingan usaha bagi anggota?

(Informan tambahan : Nasabah BMT El Uswah Dhamasraya)

Nama Informan :

a) Indah Permata
b) Mardalena
c) Rita Yuliana
d) Efendi
e) Nurhayati

1. Pengalaman Nasabah terhadap Pembiayaan Mikro Syariah

- Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengajukan pembiayaan mikro syariah di BMT El Uswah Dharmasraya?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur pengajuan pembiayaan sudah mudah dipahami dan dijalankan?
- Akad pembiayaan apa yang digunakan dalam pembiayaan yang Bapak/Ibu terima?
- Apakah akad tersebut dijelaskan dengan jelas di awal?

2. Pemahaman Nasabah terhadap Kewajiban Pembiayaan

- Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu terkait kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan?
- Apakah BMT memberikan penjelasan mengenai risiko dan konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah angsuran sudah sesuai dengan kemampuan usaha?

3. Kondisi Pembiayaan Bermasalah dari Sudut Pandang Nasabah

- Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan?
- Faktor apa yang menyebabkan Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam pembayaran pembiayaan tersebut?
- Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi atau penurunan usaha terhadap kemampuan bayar Bapak/Ibu?

4. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah oleh BMT

- Ketika mengalami kesulitan pembayaran, langkah apa yang pertama kali dilakukan oleh pihak BMT?

- Apakah BMT menawarkan solusi seperti penjadwalan ulang (rescheduling) atau keringanan pembayaran?
- Bagaimana proses musyawarah antara BMT dan Bapak/Ibu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah pendekatan yang dilakukan BMT bersifat kekeluargaan dan membantu?

5. Penilaian Nasabah terhadap Pendekatan Syariah
 - Apakah menurut Bapak/Ibu, penyelesaian pembiayaan bermasalah sudah sesual dengan prinsip syariah?
 - Apakah BMT bersikap adil dan transparan dalam menangani pembiayaan bermasalah?
 - Bagaimana sikap petugas BMT selama proses penyelesaian pembiayaan?
6. Dampak Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah
 - Apakah strategi yang diterapkan BMT membantu Bapak/Ibu untuk kembali melanjutkan usaha?
 - Bagaimana dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap hubungan Bapak/Ibu dengan BMT?
 - Apakah Bapak/Ibu masih memiliki kepercayaan untuk kembali menggunakan pembiayaan di BMT El Uswah Dharmasraya?
7. Evaluasi dan Harapan Nasabah
 - Menurut Bapak/Ibu, apa yang sebaiknya diperbaiki oleh BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah?
 - Apakah Bapak/Ibu berharap adanya pendampingan usaha atau edukasi keuangan dari BMT?
 - Saran apa yang ingin Bapak/Ibu sampaikan agar pembiayaan mikro syariah ke depan dapat berjalan lebih baik?

BIODATA PENULIS



Identitas Diri

Nama	: Riska Angelina
NIM	: 3322207
Program Studi	: Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir	: Dhamasraya, 18 September 2004
Alamat	: Dhamasraya
Anak Dari	: Bapak (Andi Cola), ibu (Mardalena)

Pendidikan

1. Paud Baringin Jaya (2008-2009)
2. TK Baringin Jaya (2009-2010)
3. SDN 04 Tiumang (2010-2016)
4. MTSS Darussalam Sitiung 1 Dhamasraya (2016-2019)
5. MAS Darussalam Sitiung 1 Dhamasraya (2019-2022)
6. UIN SMDD Bukittinggi (2022-Sekarang)

Akhir kata penulis mengucapkan rasa bersyukur yang sebesarnya atas keselesaiaannya skripsi penulis yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Syariah di BMT El-Uswah Dhamasraya”